

**AURAT DALAM PERSPEKTIF IBNU KATSIR
(KAJIAN TAFSIR TAHLILI)**



Oleh :
Agus Kurniawan
NIM. 200601037

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM MATARAM
MATARAM
2023**

Skripsi
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Agama



Oleh :
Agus Kurniawan
NIM. 200601037

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM MATARAM
MATARAM
2023



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Agus Kurniawan, NIM 200601037 dengan judul "Aurat dalam perspektif Ibnu Katsir, Kajian tafsir tahlili" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.



~~Perpustakaan~~ **UIN Mataram**

Dr. Nikmatullah, M. A

NIP. 197502251999032002

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 15 Desember 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ushuluddin Studi Agama

Di Mataram

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama Mahasiswa : Agus Kurniawan
NIM : 200601037
Jurusan/Prodi : Ilmu Qur'an dan Tafsir
Judul : Aurat Dalam Perspektif Ibnu Katsir (Kajian Tafsir
Tablili)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin Studi Agama UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Nikmatullah, M.A
NIP. 197502251999032002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Kurniawan

NIM : 20010601037

Jurusan : Ilmu Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama


Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Aurat dalam Perspektif Ibnu Katsir (Kajian Ilmu Tafsir Tahlili)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Mataram, 14 Desember 2023

Perpustakaan UIN Mataram

Saya yang menyatakan,



10000
METERAI
TEMPEL
08578400752455488

Agus Kurniawan

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Proposal skripsi oleh: Agus Kurniawan, NIM: 200601037 dengan judul "Aurat dalam perspektif Ibnu Katsir, kajian tafsir tahlili" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ilmu Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal 22 Desember 2023

Dewan Penguji

Dr. Nikmatullah, M. A
(Dosen Pembimbing)

Dr. H. M. Taufiq, Lc. M. H. I
(Penguji I)

Hulaimi al Amin, M. A
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 196602151997031001

MOTTO

Aku sangat terpuukul dengan perkataan Syaikh Binbaz rahimahullah ini :
“pakaian wanita yang telanjang (tidak sempurna menutup aurat secara sempurna) adalah bukti murkanya Allah SWT kepadanya. Karena Adam dan Hawa ketika Allah murka kepada keduanya, Allah lepaskan pakaian dari keduanya dan Allah tampilkan kemaluannya.” (Al Ustadz Dr. Musyaffa Ad Darini, M. A)



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku tercinta: Mama Hj. Sulyatina dan Bapak H. M. Zain dan ayah Khairy Juanda dan ibu Rahmانيar juga semua anggota keluarga besarku yang dengan sepenuh hati mendukung dan mensupportku sehingga bisa sampai dititik ini. Tak lupa pula kepada semua para dosen dan almamaterku tercinta juga Kampusku UIN Mataram.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

| Arab | Latin | Arab | Latin | Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|----------|------|-------|------|-------|------|-------|
| أ | a/’ | د | D | ض | Dh | ك | K |
| ب | B | ذ | Dz | ط | Th | ل | L |
| ت | T | ر | R | ظ | Zh | م | M |
| ث | Ts | ز | Z | | ‘ | ن | N |
| ج | J | س | S | غ | Gh | و | W |
| ح | <u>H</u> | ش | Sy | ف | F | هـ | H |
| خ | Kh | ص | Sh | ق | Q | ي | Y |

اَ--- ā (a panjang) Contoh : الْمَالِكُ : *al-Mālik*
 اِي--- ī (i panjang) Contoh : الرَّحِيمُ : *ar-Rahīm*
 اُو--- ū (u panjang) Contoh : الْغَفُورُ : *al-Ghafūr*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian proposal penelitian ini tidak akan sukses tanpa bantuan dari keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Dr. Nikmatullah, M.A sebagai pembimbing yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail tanpa bosan di tengah kesibukannya sehingga penelitian ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Dr. Zulyadain, M. A Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Qur'an dan Tafsir;
3. Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama;
4. Prof. Dr. Masnun, M. Ag. Selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Ibunda Zuhrofatul Jannah, M. A Selaku dosen wali kelas B (Squat Najihin) yang terus menerus memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen UIN mataram yang telah membimbing dan mengajar penulis dalam setiap mata kuliah sehingga penulis memperoleh ilmu yang cukup untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak H. M. Zain dan Mama Hj. Sulyatina tercinta, serta semua keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan serta kasih sayang dalam meraih masa depan yang lebih baik.


8. M. Alfin Faiz selaku sahabat dan saudara saya yang telah membantu dan memberikan dukungan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Rodiatul Jannah selaku teman KKP yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Aamiin

Mataram, 17 Agustus 2023

Agus Kurniawan




Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | Error! Bookmark not def |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | Error! Bookmark not def |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| ABSTRAK..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Masalah..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Ruang Lingkup Dan <i>Setting</i> Penelitian..... | 6 |
| F. Telaah Pustaka..... | 7 |
| G. Kerangka Teori..... | 10 |
| H. Metode Penelitian..... | 13 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 14 |
| J. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian..... | |
| BAB II WAWASAN TENTANG AURAT..... | 16 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III AYAT-AYAT AURAT DALAM AL-QUR'AN..... | 23 |
| 1. Q.S. Al-A'raf ayat 26: | 23 |
| 2. Q.S. An-Nur ayat 30-31..... | 24 |
| 3. Q.S. Al-ahzab ayat 59..... | 28 |
| BAB IV PERSPEKTIF IBNU KATSIR TERHADAP AURAT..... | 33 |
| A. Biografi Ibnu Katsir..... | 33 |
| B. Perspektif Ibnu Katsir Tentang Aurat..... | 36 |
| BAB V KESIMPULAN..... | 50 |
| A. Penutup..... | 50 |
| B. Saran..... | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 50 |



Perpustakaan UIN Mataram

**AURAT DALAM PERSPEKTIF IBNU KATSIR
(KAJIAN TAFSIR TAHLILI)**

Oleh:

Agus Kurniawan

200601037

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perhatian penulis terhadap “Aurat Dalam Perspektif Ibnu Katsir” (Kajian Tafsir Tahlili). Dalam perspektif Ibnu Katsir terhadap aurat, beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menahan pandangan, menjaga kemaluan, dan menutupi aurat. Beliau mengutip hadits Rasulullah yang menekankan nilai takwa dalam berpakaian. Dalam konteks ayat An-Nur, Ibnu Katsir menjelaskan perintah Allah kepada wanita mukminah untuk menutupi aurat mereka, menjaga kemaluan, dan tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat. Penafsiran ini mencerminkan pemahaman Islam terhadap etika berpakaian dan perlindungan terhadap kehormatan diri. Dengan kontribusinya dalam ilmu-ilmu Islam dan pemahaman mendalam terhadap ajaran Al-Qur'an, Ibnu Katsir menjadi salah satu ulama terkemuka dalam sejarah Islam.

Jenis penelitian ini adalah *Library Reseach* atau sering disebut dengan penelitian Pustaka, sumber data primer yang digunakan yaitu tafsir Ibnu Katsir. Adapun mengenai metode pendekatan penelitian tafsirnya menggunakan metode tahlili. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder adalah dari berbagai buku-buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian maupun lainnya untuk melengkapi semuanya.

Hasil penelitian yang dikemukakan peneliti dapat mengetahui bahwa penjelasan tentang perspektif Ibnu Katsir terhadap aurat, Hamka dan Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa berdasarkan tafsir mereka, aurat seorang wanita meliputi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa berhijab adalah wajib.

Kata Kunci: *Ibnu Katsir, Aurat, Tafsir*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang melekat pada fitrah manusia. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia, Islam secara dominan menganut ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan fitrah yang melekat pada umat manusia. Ini mencakup topik pakaian dan fashion. Islam tidak mengatur atau memaksakan pakaian khusus apa pun untuk individu. Islam tidak membatasi pilihan pakaian suatu negara atau komunitas tertentu. Hal ini mengakui dan menghormati beragam gaya pakaian dan berbagai jalur yang dipilih individu untuk diikuti. Kebudayaan manusia menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai wilayah dan mengalami transformasi berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika ajaran Islam dianggap mutlak, maka tidak terbatas pada waktu atau tempat tertentu dan dapat bertahan lintas generasi. Nabi Muhammad (SAW), yang ditugaskan untuk menegakkan ajaran Islam, harus dianggap memiliki peran yang beragam.

Pakaian berperan penting dalam membedakan budaya simbolik dan tradisi masyarakat dalam ranah muamalah. Hukum Islam mengamanatkan pakaian sopan bagi pria dan wanita, termasuk penyembunyian bagian tubuh pribadi.

Menurut kesepakatan para ulama, yang dimaksud dengan kemaluan laki-laki adalah daerah antara lutut dan di atas tengah (*bayn al-surrat wa al-ruqbatayn*). Dalam konteks anatomi manusia, istilah "bagian pribadi wanita" biasanya mengacu pada alat kelamin luar, termasuk vulva dan vagina. Struktur ini terletak di bagian bawah tubuh wanita, tidak termasuk wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Ada pula yang berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan dianggap aurat, tanpa ada pengecualian. Terdapat perbedaan penafsiran di kalangan ulama mengenai budaya berbusana Islami, khususnya mengenai aturan yang berkaitan dengan batasan aurat. Islam menekankan bahwa pakaian berfungsi sebagai alat untuk menyembunyikan aurat dan bukan sekedar hiasan. Dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan

untuk menutupi bagian tubuh tertentu yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Ketelanjangan dianggap sebagai perilaku tidak beradab dan tidak senonoh. Langkah awal Islam untuk meningkatkan kerangka sosialnya adalah dengan melarang ketelanjangan dan menetapkan pedoman untuk mengidentifikasi bagian pribadi pria dan wanita. Oleh karena itu, fiqh, yurisprudensi Islam, mendefinisikan bagian pribadi sebagai area tertentu pada tubuh manusia yang memerlukan perlindungan dan perlindungan dari pandangan publik.¹

Istilah “aurat” berasal dari kata Arab (*ara*) dan telah mengalami proses pembentukan kata dan evolusi semantik. Ada bermacam-macam bentuk *'awira*, *'awwara*, dan *a'wara*, yang masing-masing mengacu pada penyebab kebutaan pada salah satu mata, distorsi atau kepalsuan, dan penampakan lahir atau aurat. Selain itu, ada istilah seperti *al-áwaar*, *al-'wwar*, dan *al-áura'*, yang menunjukkan kekurangan, aib, kelemahan, sifat takut-takut, serta perkataan dan tindakan yang buruk atau keji. Istilah-istilah ini dikaitkan dengan perasaan malu.²

Pendapat yang sama juga menyatakan bahwa aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat.³ Artinya aurat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib atau cacat bagi seseorang baik dari perkataan maupun perbuatannya. Terbuannya aurat dapat juga membuat orang-orang di sekelilingnya merasa tidak nyaman.

Yang dimaksud dengan “aurat” adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan rasa malu atau aib, termasuk perkataan, sikap, dan perbuatan. Dalam hukum Islam, syarat minimal menutup bagian tubuh berdasarkan perintah Allah SWT. Bagian pribadi dianggap sebagai bagian tubuh yang wajib ditutupi dan dilindungi agar tidak menimbulkan kekecewaan dan rasa malu.⁴

¹ Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, (Pustaka : Sufi, Yogyakarta, 2002) hlm. 3

² A.W. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 984-985

³ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm.135

⁴ Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyar*, Kairo Isa Halabi, Tanpa Tahun Jilid I, hlm.. 92

Menurut kamus, hijab adalah salah satu jenis pakaian yang disebut gamis, yaitu jubah panjang yang menutupi seluruh tubuh. Termasuk kerudung dan kain luar yang fungsinya mirip dengan selimut atau jas.⁵

Pakaian mengacu pada barang pakaian seperti kemeja, celana panjang, dan barang serupa lainnya yang dikenakan oleh individu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pakaian biasa disebut dengan fashion. Menurut W.J.S Poerwadarminta, fashion mencakup pakaian dan aksesoris yang estetis.⁶ Pakaian wanita mengacu pada pakaian yang dikenakan oleh wanita, sedangkan pakaian wanita Islami biasa disebut dengan pakaian muslim. Menurut Ibnu Manzur, istilah “Muslimah” merujuk pada wanita yang beragama Islam, taat, patuh, dan mampu melindungi dirinya atau orang lain dari bahaya. Oleh karena itu, busana muslim dapat dipahami sebagai pakaian wanita Islami yang memenuhi syarat agama mengenai penutup bagian intim tubuh. Praktek ini diyakini membawa manfaat baik bagi diri sendiri

Ada beberapa pendapat ulama kontemporer salah satunya Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah yang mengatakan bahwa Jilbab adalah pakaian wajib agama bagi wanita Muslim, seperti yang ditentukan oleh Allah. Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang membahas hal-hal yang menyangkut aurat, antara lain Surat al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 30-31, dan Surat al-A'raf. Penafsiran ayat ini berbeda-beda di kalangan ulama mengenai sifat wajib atau dianjurkannya hijab, area wajah tertentu yang harus ditutup, dan luasnya aurat wanita.⁷

1. Menutup aurat

Tindakan menutup aurat mengacu pada penggunaan pakaian yang menutupi seluruh area tubuh yang dianggap privat. Penting untuk menghindari penggunaan pakaian pendek atau terbuka yang memperlihatkan area tersebut.

2. Tidak tembus pandang

⁵ lihat Mu'jamul Wasith, juz 1, hlm. 128, Al Munawwir, cet ke-14 hlm.199

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta, 1986) hlm. 172

⁷ <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/61301>.

Tembus mengacu pada sifat yang memungkinkan kulit di bawahnya terlihat. Pakaian tipis yang memperlihatkan apa yang tersembunyi di baliknya tidak sesuai dengan hukum Islam.

3. Longgar dan Tidak Membentuk Tubuh

Dikatakan ketika memakai bahan yang dapat melekat dengan kulit walaupun dari segi ukuran tidak sempit.⁸ Apresiasi dan persepsi terhadap model pakaian di kalangan wanita Islam dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari individu-individu yang mengikuti model busana tanpa mematuhi norma-norma Islam mengenai kesopanan, khususnya dalam hal menutup bagian tubuh pribadi. Kelompok kedua, sebaliknya, kurang tertarik pada evolusi model fesyen. Kecenderungan untuk menjaga kesopanan dan mengasosiasikan model-model tertentu dengan kebodohan pra-Islam (jahiliyah) menjadikannya tidak sesuai dengan keyakinan agama. Rasulullah tidak melarang perempuan muslim mengikuti trend yang mulai meracuni kalangan milenial ini, akan tetapi harus memenuhi kriteria sebagai busana muslimah. Yaitu busana yang serba tertutup dan dikenakan bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, melainkan niat untuk beribadah kepada Allah swt.⁹

Hamka dan Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa berdasarkan tafsir mereka, aurat seorang wanita meliputi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa berhijab adalah wajib. Menurut Syahrur, aurat perempuan ada dua pembagiannya, yaitu batas minimum yang mengacu pada bagian tubuh perempuan yang merasa malu untuk diungkapkan, dan batas maksimum yang mencakup seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan tangan.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa rambut perempuan tidak perlu ditutup, sebagaimana redaksi Q.S An-Nur [24]: 31 tidak mengamanatkannya. Menurutnya, berhijab tidak wajib melainkan anjuran.

⁸ Muhammad Suhaini Sofyan, Syukri M. Yusuf, *Busana Islami di Nanggro Syari'at*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009), hlm 8-12.

⁹ Fairuz, Khairani, *Pola Busana Muslimah*, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam, 2002), hlm. 14-15

Allah SWT telah berfirman didalam Q.S. al-A'raf ayat 26 yang berbunyi:

يُنَبِّئُ عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسٍ
الْتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang disajikan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimanakah konsep aurat menurut Al-Qur'an?
2. Bagaimanakah penafsiran Ibnu Katsir tentang aurat?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konsep aurat menurut Al-Qur'an
2. Untuk mendeskripsikan perspektif Ibnu Katsir tentang aurat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang ditinjau secara teoritis dan secara praktis, manfaatnya yaitu:

1. Bagi Penulis.

Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang konsep aurat yang terdapat didalam al-Qur'an perpektif Ibnu Katsir, selain itu juga dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa

¹⁰ QS. Al-A'raf ayat 26

walaupun mengikuti trending fashion, juga harus memperhatikan kriteria busana muslimah yang sudah dijelaskan oleh peneliti di atas.¹¹

2. Secara Akademisi.

Tulisan ini akan memberi manfaat kepada seluruh pembaca sebagai menambah referensi. Penelitian ini merupakan proses pembelajaran untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama proses pembelajaran di UIN Mataram dan diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang pentingnya menjaga aurat sesuai dengan ajaran dan pedoman Al-Qur'an dan Hadits.

3. Bagi Masyarakat.

Untuk membuat masyarakat agar pengetahuan mereka bertambah dan tidak hanya memandang sebelah pihak apalagi menyinggung perasaan orang lain. Dan juga mengurangi ketidaktahuan masyarakat umum menjadi paham dan dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Ruang Lingkup Dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terfokus pada pembahasan kumpulan ayat-ayat yang membahas tentang aurat sesuai dengan penafsiran ulama Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir salah satu tokoh termuka yang kitab-kitabnya sangat terkenal di Indonesia. Kitab-kitab dari Ibnu Katsir banyak digunakan oleh para mahasiswa-mahasiswi di Indonesia guna memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan mereka. Jadi, peneliti ini mencoba menguraikan ayat-ayat kaitannya dengan aurat dan mencoba memberikan pengetahuan mengenai penafsiran Ibnu Katsir yang ada di kitabnya.

2. *Setting* Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu bertempat Perpustakaan Daerah NTB. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan beberapa wanita saya temukan tidak menutup auratnya ketika ke perpustakaan walaupun perpustakaan itu umum akan tetapi

¹¹ Muthmainnah Baso, "Aurat dan busana", (Jurnal Al Qadau: vol. 2, Nomor 2, Desember 2015), hlm. 89

lebih sopan dan baik lagi untuk menutup auratnya bagi beragama islam yang saya temukan ketika saya pergi ke perpustakaan daerah, dikarenakan pegawai perpustakaan daerah juga menggunakan hijab, jadinya kita juga harus menghargainya. Sehingga peneliti iniasiatif untuk melakukan penelitian di Perpustakaan Daerah NTB, yang berjudul “ Aurat Dalam Perspektif Ibnu Katsir “.

Sehingga dari uraian diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan riset ini di tempat-tempat yang sudah disebutkan diatas guna untuk mengetahui bagaimana pandangan dan pemikiran Ibnu Katsir dalam kajian aurat yang ada di dalam Al-Qur'an.

F. Telaah Pustaka

Tinjauan literatur memerlukan pemeriksaan terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sendiri. Tujuan melakukan tinjauan literatur adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan antara berbagai penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membangun kredibilitas dan validitas karya mereka, sekaligus memastikan bahwa potensi plagiarisme dapat dihindari. Penelitian terhadap ayat-ayat intim dalam sudut pandang Ibnu Katsir, khususnya yang fokus pada kajian tafsir tahlili, telah banyak dilakukan dan didokumentasikan dalam berbagai publikasi akademis seperti jurnal, buku, dan skripsi. Penelitian sebelumnya telah meneliti hal ini dengan cara berikut, sebagaimana dibuktikan oleh karya para peneliti :

1. Penelitian skripsi yang berjudul “*Aurat Wanita dalam Hadits*” yang ditulis oleh Rista, mahasiswi prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjelaskan tentang aurat wanita pada bagian tubuhnya yang sangat wajib untuk di tutupi dan mengungkapkan aurat dianggap haram, kecuali dalam keadaan tertentu. Penting untuk diperhatikan bahwa alat kelamin wanita meliputi seluruh tubuhnya, tidak termasuk wajah dan telapak tangan. Tindakan menutup aurat bertujuan untuk mencegah fitnah atau amoralitas yang mungkin timbul

dari pemilihan pakaian yang tidak tepat, yang berpotensi mengarah pada pelecehan terhadap perempuan.¹²

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian seorang peneliti saat ini adalah sama-sama berfokus pada aurat. Kemudian perbedaannya adalah didalam skripsi diatas yang ditulis oleh Rista selaku mahasiswa prodi Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjelaskan tentang aurat wanita adalah seluruh tubuh yang wajib ditutupi dan haram untuk membukannya kecuali pada kondisi tertentu, aurat wanita yaitu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan yang ada di dalam hadits Rasulullah sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu bertitik fokus pada Al-Qur'an.

2. Penelitian skripsi yang berjudul "*Perempuan adalah aurat (kajian otensitas dan pemahaman hadits)*" yang ditulis oleh Umi Faridhoh, yang merupakan mahasiswi program studi tafsir hadits Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam pembahasannya peneliti menjabarkan bahwa seutuhnya perempuan adalah aurat dan dianjurkan perempuan untuk tetap berada dirumahnya, dengan alasan rasa aman dari fitnah di tempat terbuka.¹³

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian seorang peneliti saat ini adalah aurat perempuan. Kemudian perbedaannya adalah didalam skripsi diatas yang ditulis oleh Umi Faridhoh, yang merupakan mahasiswi program studi tafsir hadits Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam pembahasannya peneliti menjabarkan bahwa seutuhnya perempuan adalah aurat dan dianjurkan perempuan untuk tetap berada dirumahnya, dengan alasan rasa aman dari fitnah di tempat terbuka yang di dalam kandungan hadits Rasulullah SAW. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu selain titik fokus yang ada didalam Al-Qur'an juga tidak mengekang perempuan untuk seutuhnya beraada didalam rumah, akan tetapi

¹² Rista, "Aurat Wanita dalam Hadits", (*Skripsi*, FUSA UIN Raden Intan, Lampung, 2019), hlm. 3

¹³ Umi Faridhoh. "Perempuan adalah aurat kajian otensitas dan pemahaman hadits." Skripsi. Program Studi Tafsir Hadits. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (*Skripsi*, Tafsir Hadits, Jakarta, 2022), hlm. 30

memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya perempuan bahwa aurat itu ada batasannya.

3. Penelitian skripsi yang berjudul “*Penafsiran ayat-ayat tentang aurat dalam Al-Qur’an (studi komparatif tafsir Al-Misbah dan Al-zhar)*” yang dilakukan oleh Galang Azmyannajah yang merupakan mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam pembahasannya peneliti membahas tentang pemikiran dari Quraish Shihab dan Hamka mengenai aurat yang keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Contoh persamaannya dapat dilihat pada penafsiran istilah “*sau’at*” yang mengacu pada sesuatu yang negatif atau cacat. Perbedaannya terletak pada interpretasi perhiasan yang dikenakan oleh wanita. Metodologi penulisan tafsir menunjukkan persamaan dan perbedaan. Selain itu, kedua penafsiran mengenai bagian intim tersebut tetap dapat diterapkan pada keadaan saat ini.¹⁴

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian seorang peneliti saat ini adalah sama-sama menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang aurat. Kemudian perbedaannya adalah didalam skripsi di atas yang ditulis oleh Galang Azmyannajah yang merupakan mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam pembahasannya peneliti membahas tentang pemikiran dari Quraish Shihab dan Hamka mengenai aurat yang keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Contoh persamaannya adalah saat menafsirkan makna *sau’at* yaitu sesuatu yang buruk atau cacat. Perbedaannya adalah ketika menafsirkan tentang perhiasan pada perempuan. Sedangkan penelitian yang saat ini hanya membahas satu tokoh yaitu Ibnu Katsir.

4. Jurnal yang berjudul “*Aurat dan Busana*” yang ditulis oleh Muthmainnah Baso, Artikel ini mengkaji persyaratan bagi umat Islam untuk mematuhi pakaian sopan yang menyembunyikan area pribadi mereka, yang mencakup kedua jenis kelamin. Para ulama sepakat mengenai wajibnya hukum menutup aurat. Terdapat berbagai

¹⁴ Galang Azmyannajah, “Penafsiran ayat-ayat tentang aurat dalam Al-Qur’an (studi komparatif tafsir Al-Misbah dan Al-zhar)” (*Skripsi*, FUSA, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2022), hlm. 20

perspektif mengenai penggambaran wilayah badan swasta. Para ulama telah menetapkan bahwa aurat dan anus termasuk aurat, sedangkan pusar laki-laki tidak. Dalam konteks shalat, aurat laki-laki biasanya dianggap sebagai area antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan mencakup segala sesuatu kecuali wajah dan telapak tangan.¹⁵

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian seorang peneliti saat ini adalah membahas batasan aurat laki-laki dan perempuan. Kemudian perbedaannya adalah didalam skripsi diatas yang ditulis oleh Muthmainnah Baso yang didalamnya membahas aurat dan perbedaan pendapat para ulama klasik dan kontemporer dalam hal batasan aurat. Sedangkan penelitian yang saat ini adalah menguraikan pendapat tokoh Ibnu Katsir mengenai aurat dan menentukan pemikirannya tergolong ke empat mazhab yang ada di Indonesia.

G. Kerangka Teori

Kerangka teoritis mengacu pada pemilihan teori yang berfungsi sebagai landasan penelitian atau sebagai sarana untuk menggambarkan perspektif teoritis yang digunakan untuk menyelidiki masalah.

1. Konsep Aurat

Aurat mengacu pada sebuah konsep yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan kemarahan, namun tetap menjaga rasa bermartabat. Nafsu yang disertai rasa malu, mendorong individu untuk menyembunyikannya dan menjaga martabat auratnya. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu orang lain dan berpotensi membawa aib bagi keharmonisan dan ketenangan hidup. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk secara tekun menjaga diri dari dorongan-dorongan seperti itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aurat adalah aurat atau alat kelamin yang tidak dimaksudkan untuk disingsingkan dan terlibat dalam proses reproduksi.

¹⁵ Muthmainnah Baso, "Aurat dan Busana, *AL-Qadau*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2015, hlm. 186

Sedangkan menurut empat mazhab yang ada di Indonesia yang berpandangan tentang aurat adalah Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki.

a. Imam Syafi'i

Dalam konteks shalat, aurat wanita mengacu pada seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Jika seseorang tidak menutup bagian aurat tersebut, padahal ia mampu, maka shalatnya dianggap batal. Jika pintu terbuka karena angin atau tidak sengaja dibiarkan terbuka, maka orang tersebut segera menutupnya tanpa mengganggu shalatnya. Di luar shalat, seluruh tubuh wanita termasuk auratnya tidak dianggap mahram jika berada di hadapan laki-laki. Di hadapan perempuan lain, apa pun agamanya, individu biasanya hanya memperlihatkan bagian tubuh tertentu saat melakukan tugas rumah tangga. Dalam konteks seorang muslimah yang didampingi laki-laki mahram, area genitalnya biasanya terletak di antara pusar dan lutut.¹⁶

b. Imam Hambali

Imam Ahmad mengemukakan dua riwayat, salah satunya menyatakan bahwa aurat wanita meliputi seluruh tubuhnya, termasuk kuku dan wajahnya. Kepercayaan yang berlaku adalah bahwa saat shalat, wanita harus menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun aurat seseorang di luar shalat meliputi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Lebar aurat seorang laki-laki, baik dihadapan mahram muslimah maupun tidak, terbatas pada daerah antara pusar dan lutut. Pendapat Hanabilah lebih sejalan dengan mazhab Malikiyah dalam hal ini.¹⁷

c. Imam Hanafi

Yang dimaksud dengan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki, baik pada saat shalat maupun dalam konteks non-agama. Apabila suatu benda disentuh oleh orang yang bukan mahram atau dilihat dengan maksud syahwat, maka benda itu dianggap aurat dan harus disembunyikan.

¹⁶ Abu Bakr bin as-Saiyid Muhammad Syathâ ad-Dimyathi (w. 1302H), *Hâsiyah I'ânah ath-Thâlibîn*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1994), jld. 1, hlm. 134.

¹⁷ Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer" *Analytica Islamica*, Vol. 3, Nomor 2, 2014, hlm. 264

Sudut pandang ini didukung oleh Imam ats-Tsauri dan al-Qasim dalam komunitas Syiah. Selain itu, mazhab Hanafi melarang remaja putri yang belum mencapai usia dewasa untuk menampakkan wajahnya di hadapan laki-laki. Pembatasan ini bukan berdasarkan konsep aurat, melainkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Imam Hanafi berpandangan bahwa lantunan suara wanita yang menyimpang dari ucapannya yang biasa, termasuk dalam kategori aurat.¹⁸

d. Imam Maliki

Aurat wanita, baik saat shalat maupun di luar shalat, meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Menutup aurat wajib dilakukan bila ada kekhawatiran pencemaran nama baik. Di mazhab ini aurat wanita dibedakan menjadi dua kelompok: aurat mughallazhah yang meliputi seluruh tubuh kecuali dada, dan athrâf (rambut, kepala, leher, ujung jari, dan kaki); dan aurat mukhaffafah, yaitu meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika aurat mughallazhah seseorang terlihat saat shalat, meskipun ia mempunyai kemampuan untuk menutupinya, maka shalatnya menjadi batal dan wajib mengulanginya. Terbukanya aurat mukhaffafah saat shalat tidak menjadikan batal. Namun memandangnya dianggap makruh dan haram. Aurat seorang wanita ketika tidak sedang shalat dan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, meliputi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Di hadapan mahram, seorang wanita diperbolehkan memperlihatkan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan area tertentu seperti rambut, kepala, leher, ujung jari, dan kaki. Mengenai pergaulan laki-laki dengan perempuan, baik dia mahram atau bukan, wilayah privatnya yang disebut aurat hanya sebatas antara pusar dan lutut.¹⁹

Dapat di tarik kesimpulan sebagaimana paragraph diatas bahwa batasan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Oleh karena itu, wajib bagi wanita muslimah merdeka dan balig untuk menutup auratnya baik di dalam shalat maupun di luarnya. Selain itu, hendaklah setiap wanita muslimah untuk menjauhkan dirinya dari segala bentuk fitnah yang disebabkan dari perbuatan dan suaranya.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 265

Dalam pada itu Syeikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily menukilkan ijma ulama yang menyatakan bahwa menutup aurat bagi wanita di dalam maupun luar shalat adalah hukumnya wajib.²⁰

2. Batasan Aurat

Para ulama umumnya sepakat bahwa dalam shalat, seorang wanita wajib menutup seluruh anggota tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa sesuai dengan ayat QS. An-Nur 31, Wajah dan telapak tangan merupakan satu-satunya bagian tubuh yang boleh disingkapkan.²¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat kepustakaan. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, penelitian sejenis sebelumnya, artikel, catatab dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah ini yang akan dipecahkan²²

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan sumber data primer dan dan sumber data skunder. Sumber data primer penelitian ini adalah menggunakan kitab tafsir karya Ibnu Katsir yang berjudul *tafsur al-Qur'an al-'Adzim*. Sedangkan untuk sumber data skunder adalah dari berbagai buku-buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan tema penelitian maupun lainnya yang dibutuhkan dalam melengkapi penelitian tersebut.

²⁰ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, jilid. 1, hlm. 633.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid I, (Dāral-Kitab al-Arabī, tt), hlm. 114.

²² Milya Sari, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA ", *Natural Sciene*, 2020, hlm.43

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Yaitu peneliti mencoba mendeskripsikan aurat secara umum, kemudian mendeskripsikan biografi dari Ibnu Katsir, serta ide dan gagasan.

I. Sistematika Pembahasan

Diskusi sistematis melibatkan penyajian urutan logis dari topik yang akan dibahas dalam laporan penelitian. Sistematika biasanya disajikan dalam format naratif untuk setiap bab, bukan diwakili oleh entri numerik seperti daftar isi tradisional. Penelitian ini disusun dalam tahap-tahap berbeda untuk diskusi sistematis.

BAB I : Berisi pendahuluan tentang latar belakang penelitian, yang berhubungan dengan aurat secara umum kemudian pandangan ulama tentang aurat dan batasan aurat bagi laki dan perempuan secara umum. Selanjutnya adalah rumusan permasalahan, berisikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab dalam penelitian. Lalu manfaat penelitian, baik bagi penulis ataupun bagi akademisi. Kemudian tujuan penulisan, telaah pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang wawasan aurat menurut ulama dan menurut Al-Qur'an.

BAB III : Berisi tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan aurat, munasabah ayat dan asbabun nuzul ayat tentang aurat.

BAB IV : Berisi tentang deskriptif dari biografi dan penafsiran Ibnu Katsir tentang ayat-ayat aurat di dalam Al-Qur'an. Pada bab keempat ini juga penulis akan menampilkan analisis penafsiran dari tokoh tersebut dan relevansi dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

BAB V : Memuat kesimpulan yang ringkas dan selaras sehingga memudahkan penyajian solusi terhadap masalah yang dihadapi. Bab ini diakhiri dengan kritik dan saran yang membangun yang patut dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

WAWASAN TENTANG AURAT

Istilah "aurat" dikaitkan dengan pengertian rasa malu, tercela, dan negatif dalam konteks budaya tertentu. Istilah "aurat" berasal dari kata Arab "*awira*", yang menyampaikan konsep mati rasa emosional. Bila dioleskan pada mata, menandakan hilangnya cahaya dan gangguan penglihatan.²³ Istilah ini umumnya mengacu pada sesuatu yang secara visual tidak menarik, memalukan, dan sangat mengecewakan. Istilah "*aurat*" berasal dari kata '*ara*', yang berarti perbuatan menutup dan menyembunyikan, serupa dengan menutup dan menyimpan mata air. Ini menyiratkan bahwa bagian tubuh pribadi disembunyikan untuk mencegah visibilitas atau pengamatan.

Dalam hukum Islam, terdapat syarat minimal untuk menutup bagian tubuh tertentu, sebagaimana diamanatkan oleh perintah Allah SWT. Alat kelamin merupakan area sensitif yang harus ditutup dan dilindungi dengan baik untuk mencegah perasaan kecewa dan malu yang mendalam.²⁴

Konsep "aurat" dapat membangkitkan hasrat seksual dan hasrat yang dipicu oleh amarah, dengan tetap menjaga rasa bermartabat. Nafsu yang disertai rasa malu membuat individu segera menyembunyikannya demi menjaga harkat dan martabat auratnya. Kebijaksanaan ini mencegah gangguan orang lain dan menjaga ketentraman dan kedamaian hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk berhati-hati dalam menjaga diri dari nafsu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh disingsingkan, khususnya alat reproduksi.²⁵

Al-Qur'an tidak memiliki panduan yang eksplisit dan komprehensif mengenai batasan spesifik bagian tubuh pribadi yang tidak boleh diekspos, karena berpotensi menimbulkan gairah seksual

²³ Ibnu Manzur, *Lisaanul Arab*, Kairo, *Darul Ma'arif*, Tanpa Tahun Jilid 5, hlm.3164-3167

²⁴ Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyar*, Kairo *Isa Halabi*, Tanpa Tahun Jilid I, hlm.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 77

pada lawan jenis. Adanya ketentuan yang spesifik dan batasan yang jelas mau tidak mau akan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama sepanjang sejarah. Para ulama mengandalkan hadis Rasulullah SAW untuk menentukan batas aurat. Namun demikian, perbedaan pendapat dapat timbul di kalangan ulama mengenai keabsahan suatu hadis, maupun dalam penafsiran nash dan mansukh dalam Al-Qur'an. Aurat hanya dimiliki oleh manusia karena kemampuan mereka dalam menilai dan mengevaluasi moral.

Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah yang terkenal dengan sebutan Buya Hamka lahir pada tanggal 13 Muharram 1326 H atau 16 Februari 1908 M di Sirah, Nagari Sungat Batang, Sumatera Barat. Hamka memperoleh ajaran dasar agama Islam dari ayahnya semasa kecil, meskipun ia mengembangkan ikatan yang lebih dekat dengan kakek dan neneknya. Kehidupan Hamka mengalami perubahan yang signifikan pasca perceraian orangtuanya. Selanjutnya Hamka memulai perjalanan menimba ilmu, dengan gigih menempuh studinya di berbagai tempat. Pengejarannya yang tiada henti mencapai puncaknya dengan penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh badan pimpinan Universitas Al-Azhar di Kairo. Hamka merupakan seorang ulama ternama semasa hidupnya karena kemampuannya mempelajari dan memahami berbagai disiplin ilmu seperti agama, filsafat Islam dan Barat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik. Ia menyadari pentingnya mempelajari agama, yang berkontribusi terhadap reputasinya sebagai seorang sarjana modernis. Hamka yang dikenal sebagai mufassir masa kini meraih kesuksesan dalam menafsirkan Al-Qur'an melalui karyanya yang bertajuk Tafsir Al-Azhar.

Cara pandang Buya Hamka terhadap persoalan bagian intim dipengaruhi oleh ayat-ayat Al-Quran, yakni Q.S An-Nur ayat 31 dan Q.S Al-Ahzab ayat 59. Ayat-ayat tersebut berkaitan dengan kewajiban perempuan berhijab atau berjilbab, dan erat kaitannya dengan konsep asbabun nuzul. Sebelum turunnya ayat ini, tidak ada perbedaan dalam pakaian yang dikenakan oleh wanita yang berstatus bangsawan, kafir, atau budak. Ayat ini memerintahkan istri dan anak Nabi Muhammad SAW, serta istri orang beriman, untuk berhijab saat keluar rumah. Tujuan dari arahan ini adalah untuk memastikan pengenalan mereka

mudah dan untuk melindungi mereka dari potensi gangguan oleh individu yang nakal dan jahil.

Buya Hamka berpedapat bahwa perintah menutup aurat untuk setiap kaum muslimin dan muslimat, Analisis ini tidak mempertimbangkan aspek hukum penggunaan jilbab sebagai pakaian atau sebagai alat penutup aurat. Namun perlu diperhatikan bahwa wanita muslim wajib mengenakan jilbab sebagai simbol ketaatan beragamanya. Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah swt Q.S. An-Nur ayat 31:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ²⁶

Artinya: *Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.*

Ayat di atas memerintahkan nabi untuk menasihati wanita agar tidak memperlihatkan perhiasan yang mencolok dan provokatif, kecuali barang-barang sederhana dan tidak menggoda seperti cincin, wajah, dan tangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi hasrat seksual laki-laki guna mencegah terjadinya pelecehan seksual. Dari sinilah peneliti berasumsi bahwa menurut Hamka, aurat wanita itu merupakan hal yang wajib dijaga dengan cara memakai alat seperti kerudung dan jilbab agar terhindar dari pelecehan seksual sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an (perintah Allah SWT).

Hamka menegaskan bahwa aurat perempuan meliputi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Hamka juga menegaskan bahwa Islam mengakui etika dari sudut pandang kemanusiaan, karena tujuan mendasar dari iman Islam adalah untuk menumbuhkan perdamaian dalam hubungan dan masyarakat. Kehidupan sosial umat Islam harus mematuhi batasan yang ditetapkan oleh syariah atau hukum Islam. Batasan ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi martabat umat Islam dan memungkinkan mereka mencapai potensi tertinggi sebagai manusia.

Penafsiran Hamka mencerminkan perlunya kehati-hatian dalam menentukan batas-batas aurat perempuan. Tujuannya adalah untuk

²⁶ QS an-Nur [24]:31

berpegang erat pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, memastikan pedoman agama diikuti. Namun, penting untuk dicatat bahwa argumen yang mendasarinya mungkin kurang kuat atau kurang meyakinkan. Selain itu, perempuan sering diasosiasikan dengan pengertian kecantikan dan estetika. Mengenakan jilbab dapat memiliki berbagai tujuan, seperti meningkatkan kecantikan, meningkatkan kepercayaan diri, dan mematuhi pedoman Yariay untuk kesopanan dan menutupi area pribadi.²⁷

Yusuf Al-Qardhawi menegaskan, menurut ajaran Islam, muslimah dilarang mengenakan pakaian yang menonjolkan lekuk tubuh, sehingga dapat menimbulkan fitnah, terutama pada bagian dada, paha, dan bokong. Begitu pula dengan pakaian transparan yang memungkinkan warna kulit pemakainya terlihat dan nyata. Selain itu, secara luas disepakati di kalangan ulama (ulama) bahwa rambut wanita harus dianggap sebagai bagian dari perhiasan yang wajib ditutup. Jilbab merupakan syarat wajib bagi wanita muslimah untuk menjamin tertutupnya auratnya. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi mengenai batasan aurat perempuan dan anjuran berhijab sejalan dengan konsensus mayoritas ulama. Dalam mempertimbangkan pengambilan, pengambilan keputusan, atau penerapan hukum agama, disarankan untuk mengedepankan perspektif yang lebih luas dan rasional agar tidak menyimpang dari jalur yang dimaksudkan.²⁸

Pandangan Quraish Shihab tentang batasan area intim perempuan dan hijab menuai perdebatan yang cukup signifikan. Penafsiran terhadap Q.S Al-Ahzab: 59 dan Q.S An-Nur: 31 yang berkaitan dengan cakupan aurat dan pakaian perempuan menimbulkan pemahaman yang beragam. Hasil proses berpikirnya merupakan pertimbangan yang berasal dari argumen Naqli dan Aqli. Menurut Quraish Shihab, ayat 59 Surat Al-Ahzab tidak mengatur tentang kewajiban berhijab bagi wanita muslim. Editorial ayat ini menyarankan agar perempuan menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab. Kalimat ini ditujukan pada individu yang belum berhijab, khususnya yang belum

²⁷ Riki Iskandar, "Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer", Madania, Vol. 12, Nomor 1, Juni 2022), hlm. 33-34

²⁸ *Ibid.*, hlm. 35

memakainya. Menurut Quraish Shihab, ayat Q.S An-Nur: 31 menekankan perintah menutup dada dengan menggunakan kalimat “Hendaknya mereka menutupkan jilbabnya hingga menutupi dada”. Quraish Shihab berpendapat bahwa rambut wanita tidak perlu ditutup karena ayat tersebut tidak mengamanatkannya secara eksplisit. Kelompok yang menolak ayat ini atau lebih skeptis menganggap hadis-hadis pendukungnya lemah.

Quraish Shihab berpendapat bahwa wanita yang menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan telah memenuhi ajaran Al-Quran, bahkan mungkin melampauinya. Al-Qur'an tidak memberikan spesifikasi rinci mengenai batasan bagian tubuh intim. Oleh karena itu, wajar jika kita mencermati adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik dan kontemporer. Perbedaan pendapat tersebut muncul dari ungkapan “Illa Maa Zahara Minha” yang terdapat dalam Q.S An-Nur [24]: 31. Menurut Quraish Shihab dan Ibnu Hajar AlAshqalani dalam bukunya Fathul Bari (2011), tujuan dari jilbab adalah untuk menyembunyikan tubuh wanita dan mencegah sesuatu terlihat.

Menurut Quraish Shihab, hijab adalah suatu bentuk pakaian yang berfungsi untuk menutupi tubuh wanita dan termasuk penutup kepala. Menurut Quraish 38 Shihab, perintah berhijab hendaknya dipahami sebagai anjuran bukan perintah. Meskipun ayat hijab memuat perintah, penting untuk dicatat bahwa tidak semua perintah dalam Al-Qur'an bersifat wajib. Quraish Shihab menguraikan lebih lanjut tentang asal usul budaya hijab dan kaitannya dengan adat istiadat Arab. Ia merujuk pada sudut pandang Muhammad Tahir Ibn 'Assyria, yang menyatakan bahwa hijab tidak boleh dikenakan pada individu dari latar belakang budaya yang berbeda, khususnya dalam hal yang menyangkut privasi pribadi (Shihab, 2002). Tidaklah berdasar jika berasumsi bahwa perempuan Muslim yang memilih untuk tidak mengenakan jilbab atau memperlihatkan lengan mereka berarti melanggar prinsip-prinsip Syariah.

Kontroversi pandangan Quraish Shihab tentang aurat perempuan dan hijab yang bertentangan dengan mayoritas ulama, tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut untuk mencegah perpecahan di kalangan

umat Islam. Perbedaan pendapat atau ikhtilaf di kalangan ulama hendaknya dianggap sebagai berkah, karena memudahkan perluasan ilmu pengetahuan umat Islam dan mengurangi kecenderungan menyalahkan orang lain.²⁹

Istilah "aurat" berasal dari kata Arab "aurah", yang diterjemahkan menjadi "malu". Dalam konteks yurisprudensi Islam (fiqh), "aurat" mengacu pada bagian tubuh tertentu yang harus disembunyikan dari pandangan publik. Istilah "aurat" mengacu pada konsep kehinaan dan bagian tubuh tertentu yang harus ditutupi dan dilindungi dari pandangan non-mahram. Aurat adalah istilah yang juga dapat menunjukkan kerentanan, mengacu pada kurangnya kemampuan untuk melindungi dan mempertahankan diri dalam menghadapi serangan. Nabi Muhammad SAW menasihati kita untuk menjaga kesopanan dalam berhubungan dengan area intim, dan khusus untuk pasangan dan orang-orang yang mengabdikan pada diri kita. Yang dimaksud dengan "bagian pribadi" adalah bagian tubuh yang dianggap tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang lain. Petunjuk ini tercatat dalam berbagai kumpulan hadis, antara lain milik Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. (kecuali di hadapan suaminya, pembantu perempuan, atau ketika sedang mengasingkan diri).

Surat an-Nur [24]:31 mengamanatkan berhijab bagi wanita, sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Jilbab berfungsi sebagai penutup wajib agama bagi wanita yang menganut ajaran Allah SWT, mewajibkannya memakai jilbab yang sesuai dengan prinsip agama. Dalam Al-Ahzab [33]: 59 disebutkan bahwa hukum Islam menekankan pentingnya perempuan berhijab sebagai sarana perlindungan terhadap pelecehan seksual. Perintah ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan mereka, melainkan untuk menjaga kesejahteraan mereka. Mengakibatkan kerugian moral bagi seseorang.

Pemahaman hukum mengenai aurat perempuan dalam berbagai konteks dapat diambil dari Surat Al-Ahzab [33]:59 dalam Al-Qur'an. Termasuk di dalamnya pedoman mengenai aurat wanita ketika salat, saat sendirian, di hadapan mahram (kerabat dekat laki-laki), di hadapan laki-laki non-mahram, dan di hadapan wanita yang tidak seagama. . Di

²⁹ *Ibid.*, hlm. 37-38

masa kini, banyak kasus kriminal, seperti pemerkosaan dan kehamilan di luar nikah, cenderung menyalahkan dan bertanggung jawab secara tidak proporsional kepada perempuan. Kurangnya kesadaran perempuan akan pentingnya menjaga aurat dan melindungi mata bagi laki-laki menjadi faktor krusial yang berkontribusi terhadap kasus ini. Menutup aurat merupakan praktik yang berakar pada prinsip menghormati perempuan. Dalam doktrin Islam, perempuan dianggap sebagai makhluk terhormat dan bermartabat. Dengan menganut praktik menutup area pribadi sesuai dengan pedoman agama, mereka bertujuan untuk menjunjung tinggi harga diri, martabat, dan integritas.³⁰



Perpustakaan UIN Mataram

³⁰ Siti Purhasanah, “Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspekti Al-Qur’an”, *Al-Fahmu*, Vol. 2, Nomor 1, 2023, hlm. 55-56

BAB III

AYAT-AYAT AURAT DALAM AL-QUR'AN

A. Ayat-Ayat Aurat

Di dalam al-Qur'an terdapat 3 ayat yang berkaitan dengan penelitian yang mencakup tentang aurat dan batasannya, di antara lain:

1. Q.S. Al-A'raf ayat 26:

يُنَبِّئُ عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya; “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”

Selanjutnya, asbabun nuzul ayat di atas adalah Allah swt memerintahkan kepada anak cucu adam (manusia) untuk waspada terhadap iblis dan golongannya dari setiap godaannya untuk mengumbar aurat. Selaras dengan firman Allah swt di ayat setelahnya (al-A'raf ayat 27) “Hai anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapak mu dari surge, ia menaggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada auratnya.”³¹ Pada ayat 27, Allah memperingatkan dan mengajarkan kepada keturunan Adam tentang akibat dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga. Hal ini terjadi ketika mereka tidak menaati perintah Allah dengan memakan buah dari pohon terlarang karena pengaruh setan. Alhasil, ketelanjangan mereka semakin terlihat setelah mengonsumsi buah terlarang tersebut. Adam dan Hawa menutupi aurat mereka dengan dedaunan sebagai akibat rasa malu mereka. Kisah tersebut disampaikan Allah SWT dalam surat al-A'raf, tepatnya pada ayat 19-22.

³¹ Al-Qur'an dan terjemahan, hlm. 152

Dalam kejadian tersebut Allah SWT menekankan pentingnya pakaian sebagaimana disebutkan dalam ayat 26 surat al-A'raf. Tujuan dari pakaian adalah untuk menyembunyikan aurat, sebagai sarana perlindungan terhadap hawa nafsu yang dapat mengakibatkan kemaksiatan. Selain itu, pakaian berfungsi sebagai perhiasan yang meningkatkan daya tarik estetika individu.

Ayat munasabah terdapat pada ayat sebelumnya (19-20) dan ayat berikutnya (27), yang ditegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan Adam dan Hawa meninggalkan surga dan berdiam di bumi. Setan digambarkan sebagai musuhnya. Situasinya berbahaya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah membekali Adam dan keturunannya dengan segala perbekalan yang diperlukan untuk kebutuhan keagamaan dan duniawi mereka, termasuk pakaian untuk menutupi area intim mereka.³²

2. Q.S. An-Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرَاكُمْ لَكُمْ ۗ إِنَّ
 اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
 لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ ۗ غَيْرِ أَوْلَىٰ
 مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا الْإِرْبَةَ
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah

³² Kementrian Agama, "Al-Qur'an dan Tafsirnya", (Jakarta: Widya, 2011), hlm. 317.

mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Ayat di atas merupakan perintah Allah SWT bagi mukmin laki-laki dan perempuan. Ayat ini mengungkapkan penghargaan Allah terhadap suami dan kontras dengan wanita yang menunjukkan kebodohan dan terlibat dalam perilaku musyrik. Turunnya ayat ini disebabkan oleh kisah Muqatil bin Hayan. Menurut Jabir bin Abdillah al-Ansari, dikabarkan bahwa Asma' binti Murtsid saat ini berada di Bani Haritsah. Banyak wanita yang mendekatinya secara tiba-tiba, tidak cukup menyembunyikan bagian tubuh intimnya, sehingga memperlihatkan gelang kaki, dada, dan kepong rambut mereka. Asma mengungkapkan keprihatinannya atas parahnya situasi tersebut. Allah menurunkan ayat tersebut. Sapaah para wanita yang beriman. Hendaknya individu muslim menghindari melihat hal-hal yang dilarang Allah, kecuali pasangannya. Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak semua wanita bisa memiliki sudut pandang obyektif ketika memandang pria.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan boleh menatap laki-laki tanpa mengalami nafsu. Selain catatan sejarah di atas, terdapat narasi alternatif mengenai turunnya ayat ini. Ibnu Jarir meriwayatkan dari al-Hadrami bahwa seorang wanita membuat dua kantong perak berisi rangkaian manik-manik, yang ingin dia gunakan sebagai hiasan untuk kakinya. Saat dia berjalan di depan orang banyak. Dia dengan paksa mengetukkan kakinya ke tanah, menyebabkan kedua gelang yang

menghiasinya pergelangan kakinya mengeluarkan suara yang terdengar. Bagian selanjutnya dari ayat INR diakhiri dengan larangan perempuan menggunakan gerakan tubuh untuk menarik perhatian laki-laki.³³

Ayat-ayat surat an-Nur, khususnya ayat 27 hingga ayat 31, menunjukkan adanya keterhubungan satu sama lain. Ayat 27 menganjurkan orang beriman untuk meminta izin kepada pemilik atau penghuninya sebelum memasuki rumah yang bukan miliknya. Hal ini menekankan pentingnya mendapatkan persetujuan dan mengakui kesediaan pemilik sebelum menyapa penghuninya. Meminta izin dan memberi salam, sebagaimana disebutkan dalam ayat 27 selanjutnya, lebih utama daripada masuk tanpa izin. Petunjuk dalam ayat ini berasal dari ayat 27 yang menekankan pentingnya bagi orang-orang beriman untuk selalu mengingat bahwa demi kepentingan mereka, mereka harus bersiap-siap dan tidak lengah oleh pengunjung yang tidak terduga.

Menurut Ayat 28, disarankan untuk tidak memasuki rumah jika tidak ada orang yang hadir atau jika tidak ada orang yang berwenang untuk mengizinkan atau menolak masuk. Dalam kasus seperti ini, perlu mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sebelum masuk, karena jika tidak, hal tersebut akan melanggar hak dan kebebasan orang lain. Jika penghuni rumah menolak masuk, disarankan untuk tidak berkecil hati jika diminta keluar, karena tindakan ini dianggap lebih suci dan terhormat daripada berlama-lama di pintu masuk. Selain itu, hal ini mencegah gangguan apa pun terhadap tuan rumah dengan secara tegas dan tegas mematuhi larangan mereka.

Ayat 29 terhubung dengan ayat 30, karena menjawab pertanyaan dari banyak kenalan mengenai akomodasi bagi pengunjung, seperti rumah yang berfungsi sebagai toko atau penginapan. Berdasarkan pernyataan tersebut, tidak ada larangan agama atau moral untuk meminta izin sebelum memasuki suatu rumah, khususnya ruang publik yang tidak diperuntukkan bagi individu tertentu tetapi diperuntukkan bagi penggunaan umum, seperti tempat istirahat umum, shelter, tempat

³³ Muhammad Chirzin, “*Buku Pintar Asbabun Nuzul*”, (Jakarta: Zaman, 2006), hlm. 336

ibadah, dan lokasi serupa. Situs ini telah disiapkan dan dapat diakses sejak awal.³⁴

Ayat 29 diakhiri dengan pesan peringatan untuk tidak memasuki suatu tempat tanpa izin, dengan dalih izin Allah untuk mengunjunginya. Beliau menekankan pentingnya menahan diri untuk tidak menggunakan ruang publik, khususnya akomodasi, untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, serta norma-norma masyarakat dan standar etika. Allah memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek yang tampak dan tersembunyi dari keberadaan manusia, yang mencakup aktivitas fisik seperti detak jantung dan niat.³⁵

Pada ayat 30 Allah SWT memberikan pedoman dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Pedoman tersebut mencakup perlunya laki-laki menjaga pandangannya dari perempuan yang bukan mahramnya, dan menjaga bagian pribadinya agar tidak terekspos kepada orang lain, khususnya dalam rangka menghindari perzinahan. Larangan ini sejalan dengan kewenangan mengakses ruang publik. Di tempat umum, terutama yang terletak jauh dari pemukiman, individu mungkin mengalami peningkatan gairah dan hasrat seksual yang meningkat.

Thahir Ibnu 'Asyur, dalam tafsirnya tentang Al-Qur'an, menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Jika ayat sebelumnya menguraikan syarat-syarat memasuki sebuah rumah, maka ayat ini menekankan pada akhlak yang harus dipatuhi ketika berada di dalam rumah. Secara khusus, pedoman ini menyarankan untuk tidak menarik perhatian yang tidak semestinya dan terlibat dalam percakapan yang berlebihan, serta menghindari kontak mata yang berkepanjangan dan langsung, kecuali pandangan sekilas yang tidak dapat dihindari.³⁶

Ayat 31 teks ini juga memerintahkan wanita beriman untuk mengendalikan pandangan mereka dan menjaga kesopanan mereka. Ayat ini menyoroti pentingnya wanita menutup dada dengan kerudung

³⁴ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surat-Surat AlQur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 596-597.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), jil. 9, hlm. 322-323

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Op Cit*, hlm. 323-324

sebagai salah satu bentuk perhiasan. Hal ini menekankan perlunya perempuan menahan diri untuk tidak memperlihatkan kecantikannya, kecuali kepada suami atau individu yang diperbolehkan untuk menyaksikannya. Selain itu, perempuan yang menganut agama juga dilarang melakukan aktivitas apa pun yang dapat menarik perhatian laki-laki.

Ayat sebelumnya memerintahkan orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga kesucian diri dan jiwa dengan menjaga penglihatan dan aurat. Selain itu, ini menekankan pentingnya menutupi bagian pribadi seseorang. Selanjutnya, pemilik dan wali budak kini diarahkan untuk membantu budaknya, termasuk mereka yang belum menikah, dalam menjaga diri dan kesuciannya. ayat ini menyatakan: “hai para wali para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin, perhatikanlah siapa saja yang berada di sekeliling mu, bantulah agar d dapat kawin, agar hidup mereka tenang da terhindar dari perbuatan zina dan haram lainnya.

3. Q.S. Al-ahzab ayat 59

أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”

Selanjutnya, asbabun nuzul ayat di atas yaitu pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Raulullah ﷺ) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: “Hai Saudah, demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenal mu. Karenanya cobalah fikir mengapa engkau keluar?” Dengan tergesa-gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada dirumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika ia masuk dan berkata: “Ya Rasulullah ﷺ aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih

mengenalku). Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Q.S. Al-Ahzab ayat 59) kepada Rasulullah ﷺ. Maka bersabdalah Rasulullah: sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan.³⁷

Catatan lain menyebutkan istri Nabi Muhammad SAW. Pernahkah Anda buang air besar di malam hari? Selama periode itu, orang-orang munafik menjadikan mereka pelecehan dan mencelakakan mereka. Orang-orang munafik ditegur Rasulullah menanggapi keluhan tersebut. Tanggapan mereka adalah: “Kami hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah.” Surat al-Ahzab: 59 berisi perintah untuk berpakaian sopan, membedakan diri dari hamba-hamba Allah. Dalam narasinya disebutkan bahwa perempuan yang menganut keyakinan agama bertualang ke luar rumah pada malam hari untuk melampiaskan syahwat. Selama perjalanan mereka, para protagonis menghadapi pelecehan dari individu-individu munafik yang tidak dapat membedakan antara wanita dengan status sosial tinggi dan seorang budak karena pakaian mereka yang identik. Orang-orang ini akan berasumsi bahwa perempuan yang mengenakan penutup kepala, yang dikenal dengan cadar, memiliki status bebas dan mengizinkannya lewat tanpa gangguan. Sebaliknya, ketika seseorang mengamati seorang perempuan yang tidak mengenakan penutup kepala, mereka mungkin menganggapnya sebagai budak perempuan dan kemudian terlibat dalam tindakan pelecehan seksual.

Ayat yang dimaksud tidak semata-mata berkaitan dengan tindakan menutup aurat perempuan. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah perempuan diganggu atau diganggu oleh laki-laki yang tidak pantas atau ingin tahu. Di tempat dan waktu manapun, jika suatu perkara diidentifikasi dengan kriteria serupa dengan peristiwa yang berujung pada turunnya suatu ayat, maka hukumnya tetap sama menurut metode *hul fiqh*. Hukum syariah didasarkan pada ada tidaknya *illat* yang menunjuk pada sebab di balik hukum tersebut. Jika suatu

³⁷ K.H.Q. Shaleh, dkk, “*Asbabun Nuzul*”, (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 443

kondisi tertentu ada, berarti adanya hukum yang sesuai. Namun, jika tidak ada 'illat, maka tidak ada ketentuan hukum yang sesuai.

Berdasarkan metode ini dapat disimpulkan bahwa berjilbab itu hukumnya wajib. Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian baik bagi perempuan merdeka maupun budak hampir tidak dapat dibedakan dalam hal pantas dan tidak pantas. Oleh karena itu, laki-laki yang memiliki kecenderungan mengganggu sering kali melakukan pelecehan terhadap perempuan, terutama terhadap mereka yang mereka kenal atau anggap sebagai pekerja rumah tangga. Untuk Umar Sidiq menghindari gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan “*Hai Nabi katakanlah kepada istri-istri, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab yakni keseluruhan tubuh mereka Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal*” sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kewajiban berhijab erat kaitannya dengan pertimbangan kesopanan dan perlindungan aurat seseorang. Bagian pribadi mengacu pada area tubuh yang harus ditutupi sebagai persyaratan minimum, karena paparannya berpotensi memicu hasrat seksual. Aspek ini berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Ada perbedaan pendapat mengenai batasan wilayah intim wanita di hadapan orang yang bukan mahramnya :

- a. Dalam madzab Maliki ada tiga pendapat. *Pertama*, mengatakan wajib menutup muka dan kedua telapak tangan. *Kedua*, mengatakan tidak wajib menutup, tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangan. *Ketiga*, mereka membedakan perempuancantik dan yang tidak cantik
- b. Hanafi mengatakan wajib menutup keduanya.
- c. Al-Ahnaf (pengikut Hanafi) berpendapat wanita boleh membuka muka dan kedua telapak tangan, namun lakilaki tetapharam melihat kepadanya dengan syahwat

d. Menurut madzab Syafi'i adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali.

e. Jumhur fuqaha' (golongan terbesar ahli fiqih) berpendapat bahwa muka dan kedua telapak tangan bukan aurat. Maka tidak wajib menutupinya.³⁸

Ayat ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas mereka untuk meminimalkan gangguan. Ibnu Abbas mengartikan hijab sebagai mantel yang menutupi seluruh tubuh. Al-Qasimi mengibaratkan al-ridhai' dengan al-sirdab, yaitu terowongan. Menurut al-Qurtubi, Ibnu al-Arabi, dan an-Nasafi, hijab mengacu pada pakaian yang menutupi seluruh tubuh.³⁹

Kemudian, munasabah ayat di dalam ayat ini, Jilbab bermula sebagai sarana untuk membedakan antara perempuan Muslim merdeka dan perempuan budak. Pada masa Jahiliyyah, tepatnya pada tahun 5 H, tidak ada perbedaan pakaian antara wanita muslim, wanita non-muslim, dan budak. Wanita Muslim sering kali menghadapi pelecehan dari pria yang menunjukkan perilaku munafik ketika ingin keluar pada malam hari. Allah SWT menurunkan ayat yang menjadi dasar aturan berpakaian bagi wanita muslimah yang tidak terikat dengan pantangan apapun. Ketentuan dalam surat al-Ahzab ayat 59 tidak memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai penggunaan hijab bagi wanita muslim. Klarifikasi tambahan terdapat dalam surat al-Nur ayat 31.

Surat al-Nur ayat 31 mengamanatkan bahwa muslimah wajib menutup auratnya dengan jilbab yang panjangnya sampai ke bawah dada. Akses terhadap aurat perempuan dibatasi hanya bagi orang-orang yang telah diberi izin, sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nur ayat 31 yang menguraikan batasan-batasan yang ditentukan untuk menutup aurat perempuan.

Ayat di atas, yaitu Surat An-Nur ayat 31 dan Surat Al-Ahzab ayat 59, menjadi bukti betapa tingginya penghargaan terhadap wanita muslim yang menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan

³⁸ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *“Ensiklopedi Wanita Muslimah”*, (Jakarta: Darul Fatah, 1998), hlm. 149

³⁹ Moh. Toyyib *“Kajian Tafsir Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 59”*, *Al-Ibrah*, Vol. 3, Nomor 3, Juni 2018, hlm. 73-76

berbusana sopan. Perintah Allah dalam dua ayat ini menekankan pentingnya hijab bagi wanita muslim, menonjolkan kedudukan mulianya sebagai orang beriman.

Arti penting pakaian bagi manusia khususnya umat Islam telah ditegaskan Allah dalam ayat-ayat di atas. Seiring berkembangnya masyarakat, individu yang menganut pakaian syar'i menjadi kurang menonjol. Fungsi bagian tubuh ini tidak hanya sekedar memberikan perlindungan pada area intim, namun juga digunakan sebagai representasi gaya hidup tertentu. Hal ini diperbolehkan sepanjang mematuhi syariat Islam.⁴⁰

Mengenai masalah bagian tersebut Allah SWT berfirman dalam Quran surah al-a'raf ayat 26 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat dan juga pakaian menjadi perhiasan bagi manusia di muka bumi ini. Penggunaan pakaian yang dijelaskan oleh surah al-a'raf ayat 26 tersebut tetap harus mengikuti syariat Islam sesuai dengan Surah an-nur Ayat 31 dan al-ahzab ayat 59 yang sudah dijelaskan di atas.⁴¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

⁴⁰ Teuku Bordand Toniadi, "*Batas Aurat Perempuan*", (*Studi Perbandingan Buya Hamka dan Muhammad Syahrur*), (Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017), hlm. 1.

⁴¹ Lailatul Fajriyah, "*Konstruksi Interpretasi Q.S. Al Ahzab Ayat 59 Menurut Syaikh Ramadhan Bouthi Dan Dr. Yusuf Qardhawi*", (Skripsi : Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022), hlm. 49

BAB IV

PERSPEKTIF IBNU KATSIR TERHADAP AURAT

A. Biografi Ibnu Katsir

1. Kelahiran dan Wafatnya

Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imad ad-Din Abu al-Fida Ismai Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' al-Bushra al-Dimasiqy. Beliau lahir didesa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700 H/1301 M. oleh karena itu, ia mendapat predikat "*al-Bushrawi*" (orang Bashrah).

Ibnu Katsir, putra Shihab ad-Din Abu Hafsh Amar Ibn Katsir Ibn Daw Ibn Zara' al-Quraisyi, adalah seorang ulama terkemuka pada zamannya. Ayahnya menganut mazhab Syafi'i dan juga telah memperoleh ilmu mazhab Hanafi. Sepeninggal ayahnya semasa kecil, Ibnu Katsir pindah dari desanya ke Damaskus untuk tinggal bersama saudara perempuannya. Ibnu Katsir tinggal di kota ini sampai kematiannya.⁴²

Ibnu Katsir sangat diuntungkan dengan hadirnya pusat-pusat kajian Islam, seperti Madrasah Madrasah, dan pesatnya perkembangan masjid pada masa Dinasti Merangkul. Pihak berwenang di Mesir dan Damaskus menunjukkan minat yang besar terhadap studi Islam. Banyak ulama terkenal lahir pada era ini, di antaranya Ibnu Katsir melanjutkan studinya.

Selain berjasa di bidang keilmuan, Ibnu Katsir juga turut serta dalam urusan kenegaraan. Pada akhir tahun 741 H, ia ikut serta dalam penyelidikan yang berujung pada hukuman mati bagi Sufi ZTE yang mengaku sebagai Tuhan (Hulul). Pada tahun 752 H, ia berhasil menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Amir Baibughah 'Urs pada masa pemerintahan Khalifah Mu'tadid. Pada tahun 759 H, Ibnu Katsir bersama ulama lainnya diminta oleh Amir Munjak untuk mengesahkan berbagai tindakan yang bertujuan memberantas korupsi dan mengurus urusan kenegaraan.

⁴² *Ibid.*, hlm. 46

Ibnu Katsir mendapat gelar keilmuan dari para ulama sebagai kesaksian atas keahliannya dalam beberapa bidang ilmu yang di gelutinya antara lain ia mendapat gelar seorang ahli sejarah, pakar tafsir, ahli fiqih, dan juga seorang ahli dalam bidang hadits. Sebagaimana yang dikatakan oleh Manna' al-Qatthan dalam *Mabahits fil Ulum al-Qur'an*, sebagai berikut: “*Ibnu Katsir merupakan pakar fiqh yang dapat dipercaya, pakar hadits yang cecrdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripurna*”.⁴³

Dalam menjalani kehidupan, Ibnu Katsir didampingi oleh seorang istri yang bernama Zainab (putri Mizzi) yang masih sebagai gurunya. Setelah menjalani kehidupan yang panjang, tepat pada tanggal 26 Sya'ban 774 H bertepatan dengan bulan Februari 1373 M pada hari Kamis, Ibnu Katsir meninggal dunia.

2. Pendidikan

Pada usia 11 tahun Ibnu Katsir menyelesaikan hafalan al-Qur'an, dan dilanjutkan dengan memperdalam ilmu qiraat dari studi tafsir dan Ilmu Tafsir dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (661-728 H).⁴⁴

Para ahli meletakkan beberapa gelar keilmuan kepada Ibnu Katsir sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam berbagai bidang keilmuan yang ia capai selama hidupnya yaitu:

- a. *Al-Hafidzh*, orang yang ahli dalam bidang hadits dan mempunyai hafalan 100.000 hadits, *matan* maupun *sanad*.
- b. *Al-Muhaddits*, orang yang ahli dalam hadits riwayat dan dirayah, dapat membedakan cacat atau sehat, mengambilnya dari imam-imamnya, serta dapat menshahihkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.
- c. *Al-Faqih*, gelar bagi ulama yang ahli dalam bidang ilmu hukum Islam namun tidak sampai pada *mujtahid*.
- d. *Al-Mu'arrikh*, seorang yang ahli dalam bidang sejarah dan menjadi sejarawan.

⁴³ Manna' Khalil Al Qatthan, “*Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an, Terjemahan Mudzakir*”, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995), hlm. 527

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 530

e. *Al-Mufasssir*, seorang yang ahli dalam bidang tafsir yang menguasai beberapa peringkat *Ulum al-Qur'an* dan memenuhi syarat untuk menjadi seorang mufasssir.

Di antara peringkat diatas, *al-Hafidz* merupakan gelar yang paling sering disandangkan kepada Ibnu Katsir. Ini terlihat pada penyebutan namanya pada karya-karya atau ketika penyebutan pemikirannya.

3. Guru

Ibnu Katsir dibesarkan di kota Damaskus, disana beliau banyak menimba ilmu dari para ulama di kota tersebut. Sala satunya adalah *Burhan al-Din al-Farazi* (660-729 H) yang merupakan guru utama Ibnu Katsir, seorang ulama terkemuka dan penganut mazhab Syafi'I.

Ia memperoleh ilmu di bidang hadis dari para ulama di Hijaz dan mendapat gelar dari Alwani. Ia meriwayatkan langsung dari ulama terkemuka pada masanya, antara lain Syekh Najm al-Din ibn al-'Asqalani dan Shihab al-Din al-Hajjar atau dikenal juga dengan nama Ibnu al-Shahnah.

Al-Hafizh al-Birzali, seorang sejarawan asal kota Syam, mempunyai peranan penting dalam bidang sejarah. Dia hidup sampai tahun 730 H. Peristiwa yang dipaparkan Ibnu Katsir ini kita analisis dengan mengacu pada kronologi karya gurunya. Tarikh karya al-Birzali sangat mempengaruhi Ibnu Katsir, sehingga mengantarkannya menjadi seorang sejarawan ternama yang karyanya sering dikutip dalam bidang sejarah Islam.

4. Karya-karya

Ketekunan Ibnu Katsir membuahkan pengakuan sebagai ulama terhormat pada abad ke-8 H. Ia unggul dalam bidang tafsir, hadis, sejarah, dan fiqih. Kitab "Tafsir al-Qur'an al-Adzim" dianggap sebagai karya paling luas dan otoritatif di bidang Tafsir. Saat ini selain itu juga terdapat tafsir Muhammad bin Jarir at-Thabari. Berikut beberapa karya-karya Ibnu Katsir:

- a. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*
- b. *Al-Bidayah wa an-Nihayah fi al-Tarikh*
- c. *Al-Madkhal Ila Kitab as-Sunnah*

- d. Ringkasan *Ulum al-Hadits Li ash-Shalah*
- e. *Al-Takmi fi Ma'rifat al-Tsiqat wa al-Dhu'afa wa al-Majahil*
- f. *Jami' al-Masanid*
- g. *Al-Kawakibud Darari* dalam bidang sejarah, cuplikan pilihan dari *al-Bidayah wan Nihayah*.⁴⁵

B. Perspektif Ibnu Katsir Tentang Aurat

- a. Q.S. Al A'raf ayat 26

Allah swt memberikan rahmat dan kemurahan kepada semua hamba-hamba-Nya, yaitu berupa penciptaan pakaian dan perhiasan bagi mereka. kata (*al-ba'sa*) dalam ayat tersebut berarti penutup aurat. Sedangkan kata (*ar-risya*) berarti sesuatu yang digunakan untuk menghiasi diri.⁴⁶

Jadi pakaian merupakan sesuatu yang bersifat primer (pokok) sedangkan perhiasan hanya sebagai pelengkap dan tambahan semata.

Ibnu Jarir mengatakan: “dalam percakapan masyarakat Arab, *ar-riyasy* berarti peralatan dan semua pakaian yang tampak secara lahiriyah.

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas dan dikisahkan oleh Imam al-Bukhori juga dari Ibnu ‘Abbas, bahwa *ar-riyasy* berarti harta kekayaan

Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abul ‘Ala’ asy-Syaami, ia berkata: “Abu Umamah pernah mengenakan pakaian baru, ketika, sampai pada tulang selangka ia mengucapkan “*Alhamdulillah al-ladzi kasani maa uwaarii bihi 'awrati waatajammala bihi fi hayati*”.

❖ : **يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْرِي سَوْءَۤاٰتِكُمْ وَرِيۤسًا** Hai anak adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah menyuruh adam, istri dan anak-anaknya untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian yakni

⁴⁵ Manna Khalil al-Qattan, *Ulum al-Qur'an*, penerjemah, Mudzakkir, (Cet; 13 Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), hlm., 527.

⁴⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. (Bogor, Jilid 6, Januari 2004), hlm 364

dengan berpakaian yang begitu menutup aurat secara keseluruhan, kecuali muka dan telapak tangan.

❖ **وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ**

Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi dapat disimpulkan pakaian takwa, yakni dengan dengan menghambakan diri kepada Allah dengan penuh ketulusan dan kecintaan, itulah yang lebih baik, karena hal tersebut akan mendatangkan kebahagiaan, meraih kecintaan Allah, dan menyelamatkan kamu dari azab Allah.

Pakaian memegang peranan penting, sedangkan perhiasan berfungsi sebagai elemen pelengkap dan tambahan. Menurut Ibnu Jarir, istilah “*ar-riyasy*” dalam percakapan bahasa Arab mengacu pada perlengkapan dan pakaian yang terlihat. Menurut Ali bin Abi Talhah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Imam al-Bukhari, istilah “*ar-riyasy*” merujuk pada kekayaan.

Imam Ahmad pernah berkata, aku pernah mendengar ‘Umar bin al Khattab berkata: “Rasulullah saw bersabda artinya “*Barang siapa yang mendapat baju baru, lalu di pakainya, serta berdo’a ketika sampai ke bagian tulang selangkanya:*⁴⁷*segala puji bagi Allah yang memberiku pakaian untuk menutup auratku dan berhias dalam hidupku. Kemudian mengambil pakaian yang lapuk, lalu disedekahkan, maka ia berada dalam perlindungan, jaminan dan pemeliharaan Allah swt, baik ketika ia hidup maupun setelah mati*”. (diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Dan firman Allah swt, berikutnya **وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ** “*dan pakaian takwa itulah paling baik*”. Sebagain ulama⁴⁸ membaca kalimat “وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ” dengan menggunakan fathah pada huruf *sin*. Sedangkan ulama lainnya membacanya dengan menggunakan dhammah pada huruf *sin* dengan kedudukannya sebagai *mubtada’*, sedangkan kata (*dzalika khair*) (berkedudukan sebagai *khobar* (predikat).

⁴⁷ Tulang yang menghubungkan tulang dada dengan belikat

⁴⁸ Nafi’, Ibnu ‘Amir dan al-Kisai membaca وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ dengan menggunakan fathah pada huruf sin, sedangkan yang lainnya membaca dengan menggunakan dhammah.

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna kalimat tersebut (*libasut taqwa*), “Ikrimah berkata: ada yang mengatakan, yaitu apa yang dipakai oleh orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat kelak. (demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim).

Sedangkan Zaid bin ‘Ali, as-Suddi, Qatadah dan Ibnu Juraij mengatakan bahwa *libasut taqwa* adalah iman.

Al-‘Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas yaitu berarti amal shalih

Ad-Diyal bin’Ar telah berkata bahwa dari Ibnu ‘Abbas: “Yaitu keceriaan pada wajah”.

Dari ‘Urwah bin az-Zubair, menyatakan bahwa *libasut taqwa* berarti takut kepada Allah swt.

Dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam telah mengatakan bahwa *libasut taqwa* yang berarti merasa takut kepada Allah swt lalu dia menutupi auratnya.

Demikian itulah makna dari kata *libasut taqwa*, yang dimana semua pengertian di atas saling berkaitan.⁴⁹

b. Q.S. An-Nur ayat 30-31

Orang-orang beriman diperintahkan Allah untuk mengendalikan diri terhadap penglihatannya, menahan diri dari melihat benda-benda atau perbuatan-perbuatan yang dilarang. Hendaknya individu hanya mengarahkan perhatiannya pada objek yang diperbolehkan dan menghindari melihat objek yang dilarang. Jika mereka kebetulan melihat sesuatu yang dilarang, mereka harus segera mengalihkan pandangannya. seperti yang diriwayatkan oleh muslim dalam shahihnya dari Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir, dari kakeknya yakni Jarir bin 'Abdillah al-Bajali As, ia berkata : aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan spontan lalu Beliau memerintahkanku agar segera memalingkan pandangan.

Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad dari Husain dari Yunus bin 'Ubaid Abu Daud At Tirmidzi dan An Nasa'i juga

⁴⁹ Abdullaah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. Pustaka Imaam asy-Syafi'I (Bogor: Cet. I, 2004) hlm. 365

meriwayatkannya At Tirmidzi berkata: Hasan Shahih dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz: *“Tunjukkanlah pandanganmu yakni menundukkan pandangan ke bawah. memalingkan memiliki makna yang lebih umum karena boleh jadi dengan memandang ke bawah atau ke arah lain”*. Wallahu alam

Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin buraidah dari ayahnya ia berkata Rasulullah SAW berkata kepada Ali: " Hai Ali Janganlah ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua karena Pandangan Pertama untukmu dimaafkan dan Pandangan Kedua itu untukmu tidak dimaafkan.

Diriwayatkan juga oleh at tirmizi dari hadis syuraik lalu Beliau berkata gua Arif kami tidak mengetahui kecuali dari hadisnya. Dalam dalam Kitab Shahih diriwayatkan dari Abu Sa'id al-khudri Alaihissalam bahwa Rasulullah SAW pernah berkata: *"Hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan mereka berkata Wahai Rasulullah kami tidak dapat meninggalkannya karena kami biasa mengobrol di sana! Rasulullah bersabda jika kalian merasa tidak bisa meninggalkannya maka berilah hak Jalan! Mereka bertanya, wahai Rasulullah Apa itu HAK Jalan? Rasulullah bersabda menundukkan pandangan menyingkirkan gangguan menjawab salam dan Amar ma'ruf nahi mungkar.*

Firman Allah (*قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ*) *“katakanlah kepada laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya”*, pandangan mata dapat menyebabkan rusaknya hati, seperti yang disebutkan oleh sebagian salaf: *“pandangan mata merupakan panah beracun yang mengincar hati.”* Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan sebagaimana dia memerintahkan kita untuk menjaga pandangan yang merupakan pendorong kearah itu. Allah berfirman juga sambungan ayat diatas

(*قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ*) *“katakanlah kepada laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya”*, menjaga kemaluan kadang kala maksudnya adalah mencegah diri dari perbuatan zina,

seperti firman Allah (وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)⁵⁰. “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”.

Firman Allah swt (ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ) “yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka” lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih bagi agama mereka. sebagaimana disebutkan : “barangsiapa menjaga pandangannya, maka Allah akan memberinya cahaya pada pandangannya atau pada hatinya”.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, artinya: “tidaklah seorang muslim melihat kecantikan seorang wanita kemudian ia menundukan pandangannya, melainkan Allah akan menggantinya dengan ibadah yang dia rasakan manisnya”.

Firman Allah (إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) “sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat” sama seperti firman Allah dalam ayat lain yaitu Q.S. Al-Mu’min ayat 19 yang artinya: “Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.”

Dalam kitab *ash-Shahih* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Artinya: “Setiap anak Adam telah ditulis baginya bagian dari zina. Ia pasti melakukan nya tanpa bisa dihindari, zina mata adalah memandangi, zina lisan adalah berbicara, zina telinga adalah mendengar, zina tangan adalah menggunakannya, zina kaki adalah melangkah, jiwa berharap dan berhasrat, kemaluanlah yang membenarkannya atau mendustakannya.”

Diriwayatkan oleh al-Bukhori secara *mu’allaq* dan Muslim secara *musnad* dari jalur lain yang senada dengan yang disebutkan. Sebagian besar ulama Salaf telah melarang memandangi *amrad* (bocah lelaki yang belum tumbuh janggutnya). Para imam kaum Shufi melarang keras hal ini dan sebagian ahli ilmu, bahkan mengharamkannya karena dapat menimbulkan fitnah. Bahkan, sbagian ulama lainnya sangat keras melarang hal tersebut.

⁵⁰ QS al-Mu’minun [23] : 5

Abul Kosim al-baghawi meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Thalut bin Abbat Iya berkata telah menceritakan kepada kami fudhail bin Husain ia berkata aku telah mendengar Abu umamah berkata aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda : *“Berilah jaminan untukku untuk tidak melakukan enam perkara ini niscaya aku jamin bagi kalian surga. Jika berbicara Janganlah dusta, jika diberi amanah Janganlah dikhianati, jika berjanji Janganlah diingkari, tundukkanlah pandangan kalian, tahanlah tangan kalian dan jagalah kemaluan kalian”*.⁵¹

Orang-orang beriman diperintahkan Allah untuk mengendalikan diri terhadap penglihatannya, menahan diri dari melihat benda-benda atau perbuatan-perbuatan yang dilarang. Hendaknya individu hanya mengarahkan perhatiannya pada objek yang diperbolehkan dan menghindari melihat objek yang dilarang. Jika mereka kebetulan melihat sesuatu yang dilarang, mereka harus segera mengalihkan pandangannya. Sebab turunnya ayat ini merupakan oleh Muqatil bin Hayyan bahwa ia berkata:” Telah sampai kepada kami riwayat dari Jabir bin ‘Abdillah al-Anshari, ia mengatakan bahwa Asma’ binti Martsad berada ditempatnya di kampung Bani Haritsah. Disitu para wanita masuk menemuinya tanpa mengenakan pakaian sehelai pun sehingga tampaklah gelang di kaki mereka dan tampak dada dan jalinan rambut mereka. lalu ‘Asma berkata: “sungguh jelek kebiasaan seperti ini”. Lalu turunh firman Allah swt:

{ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } *“katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan mereka”* Yakni dari perkara yang haram mereka lihat, diantaranya melihat kepada laki-laki selain suami mereka. Oleh sebab itu sebagian besar ulama berpendapat wanita tidak boleh melihat kepala laki-laki yang bukan, baik disertai dengan syahwat atau tanpa syahwat. sebagian besar dari ulama berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At Tirmidzi dari jalur Az Zuhri dari Nabahan Maula Ummu Salamah ia bercerita umur selama bercerita kepadanya bahwa pada suatu hari ia dan Maimunah bersama Rasulullah SAW ia

⁵¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. (Bogor, Jilid 6, Januari 2004), hlm. 39

berkata:” ketika kami berada di sisi beliau, tiba-tiba datanglah Ibnu Umi Maksum dan masuk menemui beliau. Peristiwa itu terjadi setelah turunnya Perintah berhijab. Rasulullah SAW berkata:” berhijablah darinya”. Aku berkata: Wahai Rasulullah Bukankah ia seorang yang buta yang tidak dapat melihat kami dan tidak mengenali kami? maka Rasulullah SAW berkata Apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian berdua melihatnya?”

Sebagian ulama lainnya berpendapat:” kaum wanita boleh melihat laki-laki bukan mahram asalkan sampah disertai syahwat. seperti yang diriwayatkan dalam kitab as Shahih bahwa Rasulullah SAW menyaksikan kaum habasyah yang sedang bermain tombak pada hari id di dalam masjid, sementara Aisyah Ummul mukminin Alaihissalam juga menyaksikan mereka dari belakang beliau beliau menutupinya dari mereka hingga Aisyah jenuh dan pulang.

Firman Allah { وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ }”*Dan memelihara kemaluan mereka Said bin Zubair berkata yakni dari perbuatan keji (zina)”. Qatadah Dan Sufyan mengatakan: “ dari perkara yang tidak halal bagi mereka.” muqatil mengatakan:” dari perbuatan zina.” Abul Aliyah Mengatakan seluruh ayat dalam Alquran yang disebutkan di dalamnya perintah menjaga kemaluan, maka maksudnya adalah menjaganya dari perbuatan, kecuali ayat ini. Maksudnya adalah menjaga agar tidak terlihat oleh seorang pun.*

Firman Allah { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } “*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka”* yakni Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki bukan, kecuali per disembunyikan.

Abdullah bin Mas'ud mengatakan:”contohnya kerudung, baju luar yaitu pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita Arab, yakni baju kurung yang menutupi seluruh tubuhnya. Adapun yang tampak di bawah baju tersebut, maka tiada dosa atas mereka karena hal itu tidak mungkin diikuti. Sama halnya dengan perhiasan wanita yang tampak berupa kain sarung yang tidak mungkin ditutupi.

Para ulama lain yang berkata seperti itu diantaranya Al Hasan Al bashri Muhammad bin Sirin Abul jauziah Ibrahim an-nakha'i dan lain-lain. Al-a'masy meriwayatkan dari Said bin Zubair dari Abdullah

bin Abbas berkaitan dengan firman Allah { وَلَا يُدِينَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }
“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang
biasa nampak dari mereka”. Dia berkata yakni wajah Kedua telapak
tangan dan cincinnya.

Diriwayatkan seperti itu juga dari Abdullah bin Umar ‘Arta’
‘Ikrima, Sa’id bin Jubair, Abusy Sya’tsaa, adh-Dhahhak, Ibrahim an-
Nakha’i dan Selain mereka. Kemungkinan itu merupakan tafsir dari
perhiasan yang dilarang untuk ditampakkan seperti yang dikatakan oleh
Abu Ishaq as-sabi’i dari Abul ahwash dari ‘Abdullah bin Mas’ud
tentang firman Allah " وَلَا يُدِينَنَّ زِينَتَهُنَّ Dan janganlah mereka
menampakkan perhiasan mereka, Beliau berkata:” perhiasan seperti
anting-anting, gelang kaki dan kalung.”

Masih dari beliau melalui sanad ini juga.” perhiasan ada dua
macam, perhiasan yang hanya boleh dilihat oleh suami, yaitu cincin
dan kalung. dan perhiasan yang dapat dilihat oleh orang lain, yaitu
pakaian luar.”

Az Zuhri berkata:” kaum wanita hendaklah tidak menampakkan
perhiasannya kepada orang-orang Ya Allah sebutkan dalam air di atas
yang tidak halal baginya, kecuali kalung, keru kerudung, kerudung dan
tanpa menyingkap pakaiannya. Adapun terhadap orang lain, ia tidak
boleh menampakkannya kecuali cincin. Imam Malik meriwayatkan
dari Az Zuhri berkaitan dengan firman Allah إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا “kecuali
yang (biasa) nampak dari mereka, yakni cincin dan gelang kaki”.

Dan kemungkinan Ibnu Abbas dan para ulama yang mengikuti
pendapatnya menafsirkan firman Allah إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا “kecuali apa
yang (biasanya) terlihat dari mereka”, Dengan wajah dan buah kurma.
itulah tafsir yang populer dikalangan ulama jumhur dan didukung juga
dengan hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya, dari Khalid Bin
Duraik, dari Aisyah, bahwa Asma' binti Abi Bakar datang menemui
Rasulullah SAW, saat itu ia mengenakan pakaian tipis. Rasulullah saw
memalingkan wajah darinya dan berkata: “Hai Asma’ sesungguhnya
apabila seorang wanita telah *haidh* (mencapai usia baligh), maka tidak
boleh terlihat darinya kecuali ini.” Beliau mengisyaratkan kepada wajah
dan telapak tangannya.”

Akan tetapi, Abu Dawud dan Abu Hasan ar-Razi mengatakan bahwa hadits tersebut termasuk golongan hadits *mursal*.⁵²

Firman Allah swt { **وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ** }, “*dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka,*” yakni, hendaklah kerudung dibuat luas hingga dapat menutupi dadanya, gunanya untuk menutupi bagian tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada serta agar menyelesaikan model wanita jahiliyyah. *الخمر* adalah bentuk jamak dari kata *خمار* yaitu kain yang digunakan untuk menutupi, yakni menutupi kepala, itulah yang oleh masyarakat banyak disebut kerudung. Berkaitan dengan firman Allah swt **وَلْيَضْرِبْنَ** “*dan hendaklah mereka menutupkan.* Sa’id bin Jubair berkata:”*yakni mengikatnya*”.

Firman Allah { **بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ** }, “*kain kerudung ke dada mereka,*” yakni ke leher dan dada hingga tidak terlihat sedikit pun. Imam al-Bukhori dari ‘Aisyah RA, ia berkata:”semoga Allah merahmati wanita-wanita Muhajirah generasi awal, ketika turun ayat { **بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ** } “*dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka,*” lalu mereka merobek kain-kain dan berkerudung dengannya.

Ibnu Abi Hatim dari Shafiyyah binti Syaibah, ia berkata: ketika kami berada di sisi ‘Aisyah RA dan berkata:”kami menyebut wanita-wanita Quraisy dan keutamaan mereka. ‘Aisyah berkata:”*sesungguhnya wanita-wanita Quraisy memiliki keutamaan. Demi Allah, sungguh aku belum melihat wanita yang lebih utama dibandingkan dengan wanita Anshar, yang paling membenarkan Kitabullah dan paling kuat keimanannya kepada wahyu yang diturunkan. Sungguh ketika turun firman Allah { **وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ** } “*dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka,*” suami-suami mereka pulang menemui mereka dan membacakan ayat yang diturunkan Allah ini kepada mereka. Para suami membacakannya kepada istrinya, putrinya, saudara perempuannya, dan kepada seluruh karib kerabatnya. Segera saja setiap wanita bangkit dan mengoyak kain-kain mereka lalu*

⁵² Hadits *mursal* adalah hadits yang disandarkan oleh para *tabi’in* mereka adalah orang-orang yang mendengarkan hadits dari sahabat kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, taqir atau pun sifat.

menutup tubuh mereka dengannya sebagai pembenaran terhadap Kitabullah dan keimanan mereka kepada wahyu yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya. Mereka pun berada di belkang Rasulullah SAW dengan mengenakan kerudung oenutup kepala seolah-olah burung gagak hinggap di atas kepala mereka.”

firman Allah (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) “*dan janganlah menampakkan perhiasan merreka, kecuali kepada suami mereka.*” *بعولة* artinya, suami. Firman Allah (أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ) “*atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra putri mereka, atau putra putrti suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra putri saudara laki-laki mereka, atau putra putri saudara perempuan mereka*”. Mereka semua adalah mahram bagi seorang wanita, ia boleh menampakkan perhiasannya kepada mereka akan tetapi tanpa bersolek.

Firman Allah (أَوْ نِسَائِهِنَّ) “*Atau wanita-wanita Islam,*” ia boleh menampakkan perhiasan kepada wanita-wanita muslimah, bukan kepada wanita ahli *Dzimmah*.⁵³ Rasulullah ﷺ bersabda, artinya: “*janganlah seorang wanita melihat wanita lainnya kemudian menceritakan kepada suaminya seolah-olah suaminya melihat wanita itu.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dalam *shahih* mereka berdua, dari ‘Abdullah bin Mas’ud. Berkaitan dengan firman Allah (أَوْ نِسَائِهِنَّ) “*atau wanita-wanita Islam*”. Mujahid berkata:”yakni wanita-wanita muslimah, bukan wanita-wanita musyrikah, seorang wanita muslimah tidak boleh menampakkan perhiasannya kepada wanita musyrikah. *Wallahu a’lam*

Firman Allah (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) “*atau budak-budak yang mereka miliki*”. Sebagian besar ulama mengatakan: “Ia boleh menampakkan perhiasan di hadapan budak-budak wanita mauun pria yang dimilikinya”.

⁵³ Kelompok masyarakat non muslim yang hidup di negeri muslim. Merreka hidup dengan menyerahkan diri dan keluarganya kepada otoritas pemerintahan muslim dengan memberikan pajak jaminan keamanan.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ummu Salamah, ia menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, artinya: “jika salah seorang dari kalian (kaum wanita) memiliki budak dalam status mukaatab dan ia (budak itu) memiliki harta untuk menembus dirinya, maka hendaklah ia berhijab darinya”. (Abu Dawud meriwayatkan juga dari Musaddad, dari Sufyan)

Firman Allah (*أَوْ التَّشْعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ*) “Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), yakni seperti pelayan yang tidak memiliki *sekufu*’, sudah pikun atau lemah akal serta tidak ada lagi keinginan dan gairah terhadap wanita. ‘Abdullah bn ‘Abbas berkata: yaitu lelaki yang sudah pikun dan tidak mempunyai nafsu syahwat lagi. Mujahid berkata: “yakni lelaki yang idiot”. Ikrimah berkata: “yakni lelaki yang tidak berrfungsi zakarnya”. Demikian pendapat sejumlah ulama salaf.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwa ketika Rasulullah ﷺ masuk menemuinya, disitu ada saudara lelakinya bernama ‘Abdullah bin Abi Umayyah dan seorang lelaki banci. Lelaki banci itu berkata: “hai ‘Abdullah, Allah akan memberi kememangan bagi kalian besok di Thaif, hendaklah engkau tidak melewatkan putri Ghailan, karena ia datang dengan empat lipatan dan pergi dengan delapan lipatan. “Rasulullah ﷺ mendengar perkataannya itu, lalu beliau berkata kepada Ummu Salamah: “janganlah orang seperti itu masuk menemuimu”. (Hadits ini diriwayatkan dalam kitab *shahihain*).

Firman Allah (*وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ*) “dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka”. Pada masa jahiliyyah, kaum wanita berjalan dijalanan dengan mengenakan gelang kaki yang tidak mengeluarkan suara. Lalu ia sengaja menghentakkan kakinya supaya kaum lelaki mendengar dentingannya. Lalu Allah melarang wanita mukminah melakukan hal semacam itu. Demikian pula jika ia memakai perhiasan yang tersembunyi lalu digerakkan untuk menampakkannya, maka termasuk dalam larangan ini, berdasarkan firman Allah: (*وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ*) “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”.

Larangan memakai parfum dan wewangian di luar rumah agar laki-laki dapat merasakan aromanya. Menurut Abu 'Isa at-Tirmidzi, Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan pernyataan Rasulullah ﷺ mengenai perbuatan zina yang dilakukan oleh wanita. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa ketika seorang wanita memakai parfum dan melewati suatu pertemuan, hal itu diibaratkan dengan situasi tertentu.

Dia terlibat dalam perselingkuhan. Hadits tersebut di atas juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan termasuk dalam hadits hasan sahih. Hadits Thabit bin Umarah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'I. Perempuan dilarang berjalan di tengah jalan karena takut tabarruj, yaitu menampilkan diri secara provokatif.

Firman Allah (*وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*)
“*dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kau beruntung,*” lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada mu berupa sifat-sifat yang indah dan akhlak-akhlak yang mulia. Tinggalkan kebiasaan kaum jahiliyyah yang memiliki sifat yang tercela, karena kemenangan hanya dapat diraih dengan mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah dan rasul-Nya serta meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

c. Q.S. Al-ahzab ayat 59

Allah Ta'ala, Rasul-Nya diperintahkan untuk menasihati para wanita, khususnya istri dan anak perempuannya, untuk memakai jilbab sebagai tanda pembeda dari wanita zaman pra Islam dan budak wanita. Jilbab mengacu pada ar-rida' atau kain penutup yang dikenakan di atas kerudung. Pandangan ini didukung oleh Ibnu Mas'ud, 'Ubaidah, Qatadah, al-Hasan al-Bashri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i, 'Artha' al-Khurasani, dan lain-lain. Jilbab disamakan dengan izar atau kain kekinian. Menurut Al-Jauhari, hijab merupakan salah satu bentuk pakaian yang memberikan penutup pada seluruh tubuh.⁵⁴

'Ali bin Abi Thalhhah berkata dari Ibnu Abbas: “Allah swt memerintahkan wanita-wanita kaum mukminin, jika keluar rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan agar mereka menggunakan jilbab

⁵⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Bogor, Jilid 6, Januari 2004, hlm. 536

untuk menutup wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka serta menampakkan satu mata.

Muhammad bin Sirin berkata, aku bertanya kepada ‘Ubaidah as-Salmani tentang firman Allah (يُذِنْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ) “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh,” lalu dia menutup wajah dan kepalanya serta menampakkan matanya yang kiri. Ikrimah berkata: “dia menutup bagian pipinya dengan jilbabnya yang diulurkan di atasnya.

Menurut Ibnu Abi Hatim, ayahnya menyampaikan informasi dari Abu Shalih yang mendengar dari al-Laits bahwa Yunus bin Zaid menyatakan bahwa mereka bertanya kepada az-Zuhri tentang kewajiban budak perempuan mengenakan pakaian tertentu, apapun status perkawinannya. Beliau menjawab, jika dia sudah menikah maka wajib baginya untuk bercadar. Dia dilarang mengenakan jilbab karena keyakinannya bahwa jilbab melambangkan pergaulan dengan perempuan yang dibebaskan dan pergaulan bebas.

As-Suddi berkata dalam firman Allah swt:

أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذِنْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.” Dahulu orang-orang fasik penduduk Madinah keluar di waktu malam di saat kegelapan malam merasuk jalan-jalan Madinah. Lalu mereka mencari wanita wanita-wanita. Dahulu rumah-rumah penduduk Madinah sangat sempit. Jika sudah malam, wanita-wanita fasik keluar ke jalan-jalan untuk menunaikan hajat mereka, lalu orang-orang fasik itu mencari mereka. dan jika mereka melihat wanita-wanita memaka jilbab maka berkata: Ini wanita merdeka, tahanlah diri dari mereka. Dan jika mereka lihat wanita yang tidak memakai jilbab mereka berkata: ini adalah budak wanita, maka mereka menggodanya.

Mujahid berkata: “mereka berjilbab, sehingga mereka dikenal sebagai wanita-wanita merdeka. Maka orang-orang fasik tidak akan mengganggu dan menggoda.

Firman Allah (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) “Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang”. Terhadap apa yang telah berlalu dimasa jahiliyyah, dimana mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Kemudian Allah swt berfirman mengancam orang-orang munafik, yaitu mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran.⁵⁵



Perpustakaan UIN Mataram

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 537

BAB V

KESIMPULAN

A. Penutup

Ibnu Katsir mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Sementara M. Quraish Shihab tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan Wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan sangat mengecewakan. Yang ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup hingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Menurut istilah dalam hukum Islam adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah SWT. Nafsu juga dibawa rasa malu supaya di tutup rapi dan terpelihara kehormatan aurat agar tidak mengganggu manusia lainnya yang dapat menimbulkan kemurkaan pada ketentraman hidup dan kedamaian maka hendaknya dijaga sebaik-baiknya. Al-qur'an tidak menjelaskan secara rinci dan jelas batas-batas aurat atau bagian badan yang tidak diperbolehkan dilihat yang nantinya akan menimbulkan rangsangan bagi lawan jenis.

Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa pendapat-pendapat ulama sejak dahulu hingga sekarang akan berbeda pendapat. Melalui hadits-hadits Rasulullah SAW para ulama berusaha menemukan batas-batas aurat itu, akan tetapi tidak jarang para ulama menemukan perbedaan pendapat terkait nilai keshahihan suatu hadits, sebagaimana dapat juga lahir perbedaan interpretasi menyangkut nash dan Mansukh dalam Al-Qur'an.

B. Saran

Dalam pembahasan ini yang penulis lakukan tentunya banyak terjadi kesalahan dan kekurangan, karena penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis akan mengemukakan beberapa saran kepada pembaca.

1. Sudah semestinya selaku umat Islam pada masa sekarang ini untuk tetap mengaplikasikan diri dalam menjaga diri maupun orang lain dengan cara menutup aurat kemudian mempelajari dan memahami aurat dengan baik, karena ilmu tersebut sangat penting sehingga Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada umat dengan tegas untuk menutupi auratnya. Dalam hidup dunia dan akhirat kelak agar selalu memegang teguh pada dua Sunnah yang menjadi pegangan umat Islam saat ini yaitu al-Qur'an dan Hadits.

2. Penulis juga berharap semoga pembaca dapat memahami dengan baik mengenai kewajiban menutup aurat, sehingga para pembaca mengetahui tentang bagaimana aturan-aturan menutup aurat dengan baik sesuai dengan yang disyaria'atkan Allah SWT.

3. Dalam hal ini, orang tua sangat berperan penting dalam menjaga sikap dan mendidik karakter anak-anaknya untuk tetap menjalankan apa yang sudah di syari'atkan oleh Allah SWT. Karena orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anak mereka dalam menunjang karir dan masa depan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar bin as-Saiyid Muhammad Syathâ ad-Dimyathi W. 1302 H, *Hasyiyah I'anah ath-Thalibin*, (Damaskus: Dar al-Fikr,), jilid. 1, 1994

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Bogor, Jilid 6, Januari 2004

Asy-Syaukani Muhammad bin „Ali bin Muhammad (w. 1255 H), *Nail al-Authâr*, (Beirut: Dar al-Hadits, jilid. 2, 1993

Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyar*, Kairo Isa Halabi, Tanpa Tahun Jilid I, lihat Mu'jamul Wasith, juz 1, hal. 128, Al Munawwir, cet ke-14

A.W. Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*,(Surabaya: Pustaka Progresif,) 1997

Ibnu ‘Abidin Muhammad Amin (W. 1251 H), *Raddul Mukhtar ‘ala ad-Durrul Mukhtar syarh Tanwie al-Abshar*, jilid 3, hal, 254. Lihat juga Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily, jilid. 1,

Manna Khalil al-Qattan, *Ulum al-Qur’an*, Penerjemah, Mudzakkir, (Cet; 13 Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa) 2009

M. Quraish Shihab, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer)*,(Jakarta, Lentera Hati, Cet V;) 2010

Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, (Pustaka Sufi : Yogyakarta,) 2002

Muhammad Chirzin, *Buku Pintar Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Zaman,) 2006

Muthmainnah Baso, “*Aurat dan Busana*”, Jurnal al qadau, vol. 2, Nomor 2, Desember 2015

Oktariadi, “*Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam*” *Al-Murshalah*, vol. 2, no. 1, Januari – Juni 2016.

Riki Iskandar, “*Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer*”, (Madania, Vol. 12, Nomor 1, Juni) 2022

Siti purhasanah, “*Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspekti Al-Qur’an*”, *Al-Fahmu*, Vol. 2, Nomor 1, 2023

Teuku Bordand Toniadi, “*Batas Aurat Perempuan (Studi Perbandingan Buya Hamka Dan Muhammad Syahrur)*”, (kripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam,) 2017

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*,(Jakarta: Djambatan,) 1992

W.J.S. Poerwadarminta, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta,) 1986

Oktariadi, “*Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam*” *Al-Murshalah*, vol. 2, no. 1, Januari – Juni 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

تَفْسِيرٌ

الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

لِلْحَافِظِ

أَبِي الْفَيْدَاءِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّشِيدِ الرَّمَيْسِيِّ

(٧٠١-٧٧٤ هـ)

طَبَعَتْ هَذِهِ الطَّبَعَةُ وَصُرِّفَتْ
تَمَّ فِيهَا اسْتِزْرَاجُ النَّقْطِ الْهَامِلِ فِي الطَّبَعَاتِ السَّابِقَةِ
وَمَيَّزْنَا الرَّيَاضَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالتَّفْسِيرِ بِمَوْتِ أَمِيرِ
مَنْصِبَةِ بَيْتِ الصَّوْفِ الشَّرِيفِ

pustakaaan UIN Mataram



دَارُ ابْنِ حَزْمٍ

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

لِلْحَافِظِ
أَبِي الْفَيْزَاءِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْقُرَشِيِّ الدَّمَشَقِيِّ
(٧٠١ - ٧٧٤ هـ)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

طَبَقَةُ مَدِينَةِ مُنَقَّحَةٍ وَشَرِيفَةٍ

تَمَّ فِيهَا اسْتِدْرَاجُ النُّسَخِ الْمَاضِلِ فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ
وَمَثَرْنَا الْأَيَّامَ الَّتِي تَعْلَمُ بِالتَّفْسِيرِ بِمَرَاتٍ أَوْجَرَ
مُنْصَبَةً بِرِثْمِ الْخَمْفِ الشَّرِيفِ

Perpustakaan UIN Mataram

دار ابن خزيمة



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Jl. Cendek Mada No. 100, 49170 Mataram web: www.uinmataram.ac.id, e-mail: fasa@uinmataram.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Agus Kurniawan
NIM : 200601037
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Telah menyelesaikan setoran hafalan Al-Qur'an (tahfidz al-Qur'an) juz 29-30 sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid dan telah diuji oleh dosen pengampu yang diangkat atas dasar surat keputusan Rektor UIN Mataram.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 23 Mei 2023

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Ketua Prodi,

Dr. H. Zulyadain, M.A.
NIP. 197305072006041002

Dosen Pengampu Hafalan

Nuryansu, M.Ud.
NIP. 198410042019031007



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No.2759/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/12/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

AGUS KURNIAWAN

200601037

FUSANQT


Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan **UIN Mataram**



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No.3143/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/12/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

AGUS KURNIAWAN

200601037

FUSA/IQT

Dengan Judul SKRIPSI

AURAT DALAM PERSPEKTIF IBNU KATSIR (KAJIAN TAFSIR TAHLILI)

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 16 %

Submission Date : 13/12/2023



UPT Perpustakaan

UIN Mataram

Mataram

191608282006042001

Agus Kurniawan, M.Hum

191608282006042001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

